

**PERKAWINAN CACAT MENTAL DI PONOROGO  
(PENDEKATAN HUKUM DAN HAM)**

**TESIS**



**Oleh:**

**AHMAD KHOIRUL ANWAR HIDAYAT**  
**NIM 503190002**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO  
2022**

## ABSTRAK

Perkawinan cacat mental merupakan fenomena yang jarang terjadi, karena pada umumnya perkawinan di langsunikan bagi mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dalam penelitian ini penulis menemukan dua kasus di Karangpatihan dan di Ngabar. Namun dengan tingkat kecerdasan mereka yang rendah serta ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan dikhawatirkan mereka tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak dapat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Bagaimana Status Hukum Perkawinan Cacat Mental di Kabupaten Ponorogo serta Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri Penyandang Cacat Mental di Kabupaten Ponorogo.

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun teori yang digunakan adalah teori hukum dan ham. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1. Bahwa status hukum perkawinan cacat mental di Kabupaten Ponorogo memiliki dua pendapat. *Pertama*, perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari tujuan pernikahan tersebut. Dengan ketentuan syarat sah jika terdapat izin wali, sebagaimana pendapat *Imam Syafi'i*, *Hanafî* dan *Hambali*. *Kedua*, perkawinan tersebut tidak sah melihat kaidah *taklifi*, karena seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak mempunyai kepantasan untuk dipandang dalam perbuatannya. 2. Bahwa pemenuhan hak dan kewajiban penyandang cacat mental di Kabupaten Ponorogo meliputi, Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan, Hak Pekerjaan, Hak Kesehatan dan Hak Kesejahteraan sosial belum semuanya terpenuhi.

## ABSTRACT

Marriage with mental disabilities is a rare phenomenon, because in general marriages are conducted for those who have above average abilities, in this research the authors found two cases in Karangpatihan and in Ngabar. However, with their low level of intelligence and inability to adapt to environmental demands, it is feared that they cannot control their emotions or cannot mature in dealing with a problem. How is the Legal Status of Marriage with Mental Disabilities in Ponorogo Regency and How is the Fulfillment of the Rights and Obligations of Husbands and Wives with Mental Disabilities in Ponorogo Regency.

The author uses field research methods (field research). The theory used is the theory of law and human rights. This research is a type of qualitative research, while the data collection method uses observation, interviews and documentation.

This study resulted in the following conclusions: 1. That the legal status of marriages with mental disabilities in Ponorogo Regency has two opinions. First, the marriage is religiously valid when viewed from the purpose of the marriage. With the legal requirements if there is a guardian's permission, as the opinion of Imam Syafi'i, Hanafi and Hambali. Second, the marriage is not valid based on taklifi rules, because someone who has a mental disorder does not have the right to be seen in his actions. 2. Whereas the fulfillment of the rights and obligations of persons with mental disabilities in Ponorogo Regency includes, the right to justice and legal protection, the right to education, the right to work, the right to health and the right to social welfare have not all been fulfilled.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Ahmad Khoirul Anwar Hidayat**, NIM 503190002, **Program Magister Program Studi Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Perkawinan Cacat Mental Di Ponorogo (Pendekatan Hukum Dan Ham)”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-stiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 17 November 2022  
Pembuat Pernyataan,



**Ahmad Khoirul Anwar Hidayat**  
NIM 503190002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Ahmad Khoirul Anwar Hidayat**, NIM **503190002** dengan judul: **“Perkawinan Cacat Mental Di Ponorogo (Pendekatan Hukum Dan Ham)”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 17 November 2022  
Pembimbing,



**Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.**  
**NIP 197711112005012003**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terak Areditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/Ak-PP/J/PT/VI/2021  
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.pasca.iainponorogo.ac.id](http://www.pasca.iainponorogo.ac.id) Email: [pasca@iainponorogo.ac.id](mailto:pasca@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Ahmad Khoiril Anwar Hidayat**, NIM 503190002, Program Magister Prodi Akhwal Syakhsiyyah dengan Judul: “Perkawinan Cacat Mental di Kabupaten Ponorogo (Pendekatan Hukum dan Ham)”, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Jum’at, 11 November 2022 dan dinyatakan LULUS.

**Dewan Penguji**

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	<b>Zahrul Fata, M.IRK., Ph.D.</b> NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		18/11/22
2	<b>Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.</b> NIP. 197602292008011008 Penguji 1		18/11/22
3	<b>Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag</b> NIP. 198303272011012007 Penguji 2		18/11/22

Ponorogo, 17 November 2022

Direktur Pascasarjana



**Dr. Muh. Tasrif, M.Ag**

NIP.197401081999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khoirul Anwar Hidayat


NIM : 503190002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsiiyah

Judul Tesis : “ **Perkawinan Cacat Mental Di Ponorogo (Pendekatan Hukum Dan Ham)**” Menyatakan bahwa tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di eteses iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Ponorogo, 17 November 2022



Ahmad Khoirul Anwar Hidayat  
NIM 503190002





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian yang membolehkan pergaulan seorang pria dan seorang wanita karena hubungan pasangan yang sah, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita bukan *mahram*.<sup>1</sup> Pada Undang-undang nomor satu Tahun 1974 disebutkan: “Perkawinan adalah hubungan ahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Melakukan pernikahan menjadi hak setiap individu di dunia, ketidak sempurnaan tidak membedakan harkat dan martabat yang melekat pada sisi kemanusiaanya. Oleh karena itu, pasangan yang melakukan perkawinan disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah *mīthāqan ghalīzan*, ialah kesepakatan yang meresap ke dalam jiwa,

---

<sup>1</sup> Mustofa. Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, . (Cv Pustaka Setia Bandung: 2011), 9.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

hal ini merujuk pada al-Quran surat al-Nisa' ayat 21 yang menyebutkan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya :*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu sebuah perjanjian yang kuat”.* (Q.S. al-Nisā’:21).<sup>3</sup>

Ikatan yang kuat salah satu inti dari permulaan perkawinan. Sebab agama Islam menyadari bahwa menjalani kehidupan keluarga tidaklah selalu mulus dan lurus seperti jalan tol tanpa hambatan, ada banyak hambatan yang merintang.<sup>4</sup>

Manusia tidak seperti binatang yang bisa menikah kapan saja mereka mau. Bagi binatang perkawinan hanyalah kebutuhan nafsu dan menuruti birahinya saja, namun perkawinan manusia sudah diatur oleh etika yang berbeda

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits.Sahih*, (Jakarta: PT Sygna Examedia Arkan Leema, 2010), 81.

<sup>4</sup> Yusdani, *Menuju Fikih keluarga Progresif*, (Kaukaba Dipantara, 2015), 175.

dan memiliki batasan-batasan lain yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Oleh kerennanya, perkawinan manusia harus tunduk pada hukum yang ada.<sup>5</sup> Dengan demikian ikatan antara pria dan wanita diatur secara terhormat berdasarkan aturan dan saling meridhai dengan upacara pernikahan dan dihadiri kedua keluarga.<sup>6</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan Islam “Perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>7</sup>

Jadi prinsipnya hubungan antara pasangan suami dan istri itu haruslah hubungan yang *ma'rūf* (baik) ialah hubungan yang saling menjaga rahasia, hubungan yang *sakīnah* (aman dan tenteram), hubungan yang saling merasakan *mawāddah* (mencintai), hubungan yang disertai rahmah (kasih sayang).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Sabani Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

<sup>6</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

<sup>8</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.

Akan tetapi tidak semua manusia ataupun orang dilahirkan dalam kondisi wajar. Sebagian dari mereka dilahirkan dalam kondisi keterbatasan baik secara fisik ataupun psikis. Fenomena cacat mental ialah satu dari sebagian fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Cacat mental ialah sesuatu keadaan yang diisyrati oleh keahlisan intelegensi yang rendah sehingga menimbulkan ketidakmampuan orang untuk dianggap serta menyesuaikan diri terhadap tuntutan warga atas keahlisan yang dikira wajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.<sup>9</sup>

Anak-anak serta orang dewasa pengidap cacat mental ini mempunyai intelektual di dasar wajar, ialah dengan nilai IQ9 di dasar 70. Sebutan cacat mental ini kerap disepadankan dengan tuna grahita, lemah pikiran,

---

<sup>9</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian-KBBI Daring," 1 April 2022,18.00)<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>

keterbelakangan mental lemah ingatan, kendala intelektual, retedasi mental, *mentally retarded*, *mental retardation*, *feble-minded*, serta *deficiency*.<sup>10</sup>

Retardasi mental (*mental retardation*), yang juga sering disebut dengan keterbelakangan atau cacat mental, adalah kondisi ketika kecerdasan atau kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata, disertai dengan kurangnya keterampilan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami seorang penyandang cacat mental, seharusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh haknya, salah satunya adalah hak memiliki pasangan. Terdapat beberapa pasangan pernikahan cacat mental di kecamatan Siman dan Balong.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain

---

<sup>10</sup> Rane ezwa Nanis, "*Pengertian Anak Tunagrahita*," dalam <http://nasirotul.blogspot.com>, (diakses pada tanggal 1 April 2022, jam 19:14).

yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Perkawinan cacat mental merupakan fenomena yang jarang terjadi, karena pada umumnya perkawinan di langungkan bagi mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kasus perkawinan cacat mental di kecamatan siman terjadi karena pasangan tersebut melakukan hubungan

suami istri di tempat umum, kemudian berdasarkan perbuatan tersebut masyarakat sekitar mengambil tindakan bahwa pasangan tersebut harus dinikahkan agar keduanya dapat diarahkan dan dapat dibimbing. Adapun tujuan lain dari pernikahan ini adalah sebagai upaya masyarakat sekitar untuk menyembuhkan mereka dari gangguan mental dan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan zina mata.<sup>11</sup>

Kemudian peneliti juga menemukan kasus yang sama di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Perkawinan yang terjadi karena kepedulian bapak samuji (salah satu tokoh masyarakat) terhadap pasangan tersebut, beberapa orang berpendapat bahwa untuk memutuskan rantai keturunan cacat mental adalah dengan tidak menikahkannya. Namun beliau beranggapan bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental dapat disembuhkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menikahkannya.

Dalam pernikahan yang sah, kebutuhan keluarga memiliki implikasi hukum, dan semua kebutuhan adalah impian dan harapan setiap orang. Jika salah satu dari kebutuhan dan keinginan tersebut tidak terpenuhi seperti yang diharapkan, dapat mempengaruhi kesejahteraan

---

<sup>11</sup> Bapak Rohmad, *Wawancara*, Ngabar Siman Ponorogo, 24 April 2022, 14.00 WIB.

seseorang atau bahkan mengancam kelangsungan hidupnya. Sekalipun setiap orang memiliki kebutuhan, bukan berarti kebutuhan setiap orang sama persis atau persis sama, melainkan berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmat untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Perkawinan penyandang cacat mental terdapat dua implikasi antara manfaat dan *mudharat*, dari segi manfaat perkawinan penyandang cacat mental merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh pasangan normal pada umumnya. Kemudian dari segi *kemudharatan* maka akan berdampak pada nasab, dan masyarakat yang berada di sekitarnya, sebab kemungkinan dari hasil perkawinan tidak tercapainya tujuan pernikahan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *daf'ul madhorri muqoddamu 'ala jalbi manafi'* artinya menghindari kerusakan/kejahatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan hal itu sesuai konteks objek yang berkeinginan menikah.<sup>12</sup>

Faktanya teori dan praktik tidak selalu sejalan. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan seksual yang

---

<sup>12</sup> Abdu Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 305.



sama dengan orang normal, sebab pada dasarnya kebutuhan biologis setiap orang sebenarnya sama, salah satunya adalah kebutuhan seksual. Hal ini menjadi pertimbangan akan adanya perkawinan tersebut. Ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi dan bersikap dewasa dalam menghadapi masalah, selain itu juga dikhawatirkan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti tidak mampu mengasuh istri, mengasuh anak, atau mendidik mereka, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi keluarga mereka.

Dari deskripsi diatas, setidaknya ada beberapa masalah yang mesti digali terkait dengan perkawinan cacat mental ini, yaitu:

1. Adanya keinginan yang kuat dalam diri penyandang disabilitas untuk menikah, ditopang oleh hasrat seksual yang matang.
2. Mungkin akan timbul masalah baru setelah dilangsungkannya pernikahan penyandang cacat mental.
3. Melihat pandangan hukum Islam itu sendiri, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai *kemaslahatan* dan *kemudharatan* bagi pasangan dan masyarakat sekitar.

4. Serta mempertimbangkan penyandang disabilitas tidak dapat mengatur kepentingan dan kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul **“PERKAWINAN CACAT MENTAL DI KABUPATEN PONOROGO (PENDEKATAN HUKUM DAN HAM)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Status Hukum Perkawinan Cacat Mental di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri Penyandang Cacat Mental di Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran perkawinan cacat mental di Kecamatan Siman dan Balong.
2. Untuk mengetahui fakta di dalam rumah tangga perkawinan cacat mental di Kecamatan Siman dan Balong.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi berbagai pihak. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teori, riset ini dapat berguna bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum dalam perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan perkawinan penyandang kebutuhan khusus.
- b. Secara praktis, riset ini diharapkan bisa memberi data serta wawasan kepada seluruh orang, khususnya untuk:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan apabila peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Masyarakat

Hasil riset ini diharapkan bisa memberikan penilaian yang sifatnya informatif kepada warga yang memiliki anggota keluarga cacat mental khususnya serta masyarakat.

PONOROGO

## **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah suatu judul yang baru. Beberapa penelitian yang telah ada di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Hidayatul Hawa, 2020, *“Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shari‘Ah Jaser Auda”*.<sup>13</sup>

Adapun hasil dari riset ini adalah larangan perkawinan yang dikategorikan untuk tunagrahita berat yang mana tidak bisa melaksanakan sesuatu untuk dirinya sendiri, serta seluruh pekerjaan mereka wajib digantikan oleh orang lain. Ada sebagian aspek penyebab terdapatnya larangan perkawinan untuk tunagrahita berat ialah dikhawatirkan menyusahkan orang lain, susah terciptanya tujuan perkawinan, serta dikhawatirkan berakibat pada anak yang akan terlahir semacam orang tuanya. Bila dilihat dari segi masalahnya hingga terdapatnya larangan tersebut jadi sesuatu yang maslahat. Hukum Islam dapat diterapkan oleh teori sistem, Jaser Auda memakai 6 macam sistem sebagai pisau analisis yaitu *cognitive nature* (watak kognisi),

---

<sup>13</sup> Hawa Hidayatul, *“Implikasi Larangan.Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shari‘Ah Jaser Auda”*, dalam *Journal Indonesia Of Law And Islamic Law*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2020, 237.

wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interleted hierarchy, multi dimentionaliti dan pusposefulness. Muftiri Matohari, 2009 Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”.<sup>14</sup>

Mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Hasil yang dicapai dalam riset ini ialah secara hukum tidak terdapat larangan terhadap pernikahan penyandang cacat mental. Tetapi, demi tercapainya tujuan pernikahan menghasilkan keluarga sakinah, mawadah serta rahmat hingga penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap sanggup buat menikah (mereka pada jenis ringan serta lagi). Akibat positif dari pernikahan penyandang cacat mental adalah (1) Bebas dari perbuatan fasik serta zina, (2) Melatih perilaku bertanggung jawab. Sebaliknya akibat negatif dari pernikahan ini adalah (1) terdapatnya problema yang timbul sebab hambatan inteligensi, (2) bertambahnya beban orang tua sebab kesusahan dalam membiayai keluarga. Bersumber pada perspektif masalah mursalah dengan menimbang khasiat dari pernikahan ini, hingga kebijakan yang wajib

---

<sup>14</sup> Matohari Muftiri Muftiri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2009.

diambil merupakan membolehkan pernikahan penyandang cacat mental apabila hasrat intim mereka sudah sedemikian menuntutnya.

Nilna Balqiyah, 2018 dengan judul “*Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)*”.<sup>15</sup>

Mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil riset menemukan jika pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental sesungguhnya tidak sempurna seandainya harus disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban orang secara normal. Namun karena dia merupakan penyandang cacat mental ringan yang terhitung dalam cacat mental yang bisa di didik. Tidak terdapat berbagai kesulitan yang berarti, walaupun tugas rumah tangga yang sepatutnya jadi kewajiban suami dan istri tidak bisa terpenuhi dengan baik serta wajib adanya wali. Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat sebagian anjuran yang butuh dicantumkan, kepada wali serta kerabat sebagaimana penanggung jawab penuh atas pernikahan yang dilaksanaka oleh peyandang

---

<sup>15</sup> Nilna Balqiyah, *Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonocolo Kot a Surabaya)*, (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2018.

cacat mental. Hendaknya lebih di tingkatkan dalam mendidik serta membina penyandang cacat mental sehingga nantinya keluarga yang dibentuk bisa menjadi keluarga yang sejahtera.

Penulis melihat penelitian-penelitian di atas berbeda dengan riset yang penulis lakukan, riset terdahulu lebih menekankan pada komentar orang ataupun tokoh tentang pernikahan disabilitas mental. Sebaliknya dalam riset ini penulis menganalisis dari bermacam sumber hukum baik dari dalil nas, Undang-undang serta komentar para tokoh pakar hukum, setelah itu dihubungkan dengan pelaksanaannya di masa sekarang.

## **F. Kerangka Teoritik**

Untuk menanggapi permasalahan tersebut sebagaimana telah dipaparkan di atas, peneliti menggunakan Teori Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebutan Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris ialah *Human Right* sedangkan dalam bahasa arab *Huquq al-Insan*. *Right* dalam bahasa Inggris merupakan hak, kebenaran, kanan. Hak dalam bahasa Arab ialah lawan kebatilan, keadilan, bagian, nasib. Penggunaan sebutan hak asasi

manusia di Indonesia jadi terkenal setelah dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Secara terminologis makna HAM ialah hak, bagi sebagian orang, yakni wewenang untuk mengerjakan, meninggalkan, mempunyai, mempergunakan ataupun menuntut sesuatu yang bersifat materi ataupun immateriel.<sup>16</sup>

Arti penyandang dalam kamus bahas Indonesia ialah orang yang menderita sesuatu. Sedang arti disabilitas ialah keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu secara biasa.<sup>17</sup>

Dalam konteks HAM salah satu tanggung jawab terpenting pemerintah dan pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pendidikan, perlindungan, dan penegakan HAM. Tanggung jawab ini melindungi semua aspek masyarakat yang bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia tersebut. Salah satu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak diberikan kepada penyandang disabilitas.

---

<sup>16</sup> Hamid Shalahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisisco, 2000), 6.

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Hasil Pencarian KBBIDaring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>. Agustus 1, 2022,



Salah satu prinsip utama negara hukum adalah melindungi hak setiap warga negaranya. Golongan disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama. Oleh karenanya, bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas harus dihapuskan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ditetapkan bahwa setiap manusia memiliki hak hukum yang sama. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup> Selain itu dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Hak Asasi Manusia adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>19</sup> Hadirnya kesadaran manusia akan hak-haknya, merupakan salah satu faktor penting yang

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945

melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM”.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 ialah jawaban dari keadaan penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam keadaan rentan, terbelakang, serta menderita kemiskinan yang diakibatkannya pembatasan, hambatan, kesusahan, serta pengurangan ataupun penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk menciptakan kesamaan hak serta peluang untuk penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, serta tanpa diskriminasi dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin penerapannya hingga Pemerintah serta DPR RI setuju mengesahkan UU Nomor 8 tahun 2016.

Pasal 1 UU Nomor 8 tahun 2016 menyatakan jika penyandang disabilitas merupakan tiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, serta sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesusahan untuk berpartisipasi secara penuh serta efisien dengan masyarakat yang lainnya. Atas kesamaan hak

---

<sup>20</sup> Sujatmoko Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2015), 20.

tersebut hingga diaturlah upaya penerapan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>21</sup>

Hukum Islam akan selalu hidup dan berkembang sejalan dengan peristiwa- peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Disyariatkannya hukum Islam karena ada sebab-sebab yang menuntutnya dan tujuan-tujuannya serta untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (umat) dengan menolak bahaya dan kesempitan bagi mereka, untuk menarik manfaat, untuk mengatur hubungan hambanya dengan yang Maha Kuasa, dan mengatur

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat. (1).

hubungan antara sesama mereka. Allah memberikan hasrat seksual terhadap lawan jenis sebagai fitrah bagi manusia. Ialah sunnatullah bahwa segala sesuatu di dunia ini dijadikannya berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah Adz-Dzâriat ayat 49;

“وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”

*Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S. Adz-Dzariat':49).<sup>22</sup>*

Pada dasarnya hukum melangsungkan pernikahan adalah mubah (boleh) apabila memenuhi syarat, melakukan pernikahan atas naluri manusia memang dikehendaki, tetapi hukum melangsungkan perkawinan yang mubah dapat menjadi sunah, wajib, makruh atau haram tergantung dari tujuan pernikahannya.<sup>23</sup>

Para ulama sepakat bahwa masalah kemampuan dalam segala hal erat kaitannya dengan kecakapan bertindak, sama halnya dengan perkawinan. Hal tersebut dapat

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 81.

<sup>23</sup> Bakri Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2001), 21.

dipahami karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berisi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban tertentu. Artinya bahwa orang yang menikah dimintai kemampuannya secara penuh. Islam tidak menyatakan kematangan mental menjai syarat atau rukun perkawinan, Islam hanya menyebutkan lembaga perkawinan adalah institusi yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia. Pentingnya lembaga perkawinan untuk membina keluarga secara implisit terkandung suatu anjuran agar siapa saja yang ingin menikah hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental.<sup>24</sup>

Jika melihat fakta di atas, pernikahan penyandang disabilitas akan menjadi sebuah dilema. Di satu sisi mereka termasuk dalam kategori orang dengan kebutuhan khusus, akan tetapi mereka juga memliki hasrat layaknya orang normal biasa dan memiliki hasrat yang harus disalurkan. Terlepas dari kondisi mereka yang memiliki keterbatasan maka perkawinan mereka dilarang karena ditakutkan dapat menimbulkan suatu masalah setelah dilangsungkan perkawinan

---

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004). 20.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung deskriptif, proses lebih penting dari hasil. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis terhadap fenomena tertentu atau suatu hubungan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.<sup>25</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai perkawinan cacat mental di Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 314.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, peneliti memilih Kecamatan Siman dan Balong sebagai lokasi penelitian, karena di Kecamatan Siman ada Perkawinan cacat mental yang merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan untuk Kecamatan Balong ada desa yang oleh masyarakat setempat dijuluki dengan kampung idiot, di dalam kampung tersebut terdapat praktik perkawinan cacat mental dan sebagian masyarakatnya adalah penyandang cacat mental.

## 3. Data Dan Sumber Data

Berdasarkan fokus kajian tentang pernikahan penyandang disabilitas mental, informan kunci dalam penelitian ini adalah petugas pencatat nikah (KUA), tokoh masyarakat.

Selain sumber primer, peneliti juga mengumpulkan data tambahan atau data sekunder yaitu dengan membaca, menelaah, dan menganalisis

buku perkawinan, undang-undang perkawinan, fikih munakahat, teori Hak Asasi Manusia, sumber informasi lain mengenai perkawinan penyandang cacat mental.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan kondisi lapangan dan peneliti langsung sendiri sebagai alat utamanya.<sup>26</sup>

Selama pelaksanaan penelitian ini, beberapa metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dimaksud adalah suatu proses yang meliputi berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya adalah proses observasi dan ingatan. Peneliti menggunakan observasi partisipatif.<sup>27</sup>

Interviu atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistemik, dan berlandaskan

---

<sup>26</sup> Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Prgesif*, (cet-1, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2014. 107-108.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 204–205.



kepada tujuan penyelidikan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>28</sup> Dan metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh dengan metode observasi (pengamatan).<sup>29</sup>

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Cara berikut untuk mendapatkan data jumlah penduduk, mengetahui jumlah petugas pencatat nikah (KUA), tokoh masyarakat yang diteliti, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186.

<sup>29</sup> Burhan Asshafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 59.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, vol.14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.<sup>31</sup> Adapun Analisis data yang digunakan penulis dalam penyajian laporan ini adalah metode deskriptif analitis dari perspektif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah proses analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan analisis umum dari data yang disajikan dalam bentuk kata, tanpa menggunakan rumus statistik dan pengukuran. Selanjutnya, setelah data kualitatif dijelaskan dalam kata-kata, itu dibagi ke dalam kategori untuk menarik kesimpulan.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan penelitian yang terdiri atas lima bab. Yaitu sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 213.

## **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama, menjelaskan bahasan secara umum dan mendasar dengan menggunakan kesimpulan sementara, yakni melalui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi keilmuan, telaah penelitian terdahulu, dan metode penelitian. Bab ini sebagai fondasi penelitian yang dilakukan penulis, yakni menentukan arah dalam penelitian ini.

## **2. BAB II: Teori HAM (Hak Asasi Manusia)**

Bab kedua, menjelaskan bahasan terkait teori *HAM (Hak Asasi Manusia)*, sebagai ilmu peninjau dari penelitian ini. Kemudian bab ini juga membahas *pemenuhan Hak penyandang disabilitas* dengan secara menyeluruh sehingga memberikan pandangan yang fokus terhadap objek penelitian.

## **3. BAB III: Perkawinan Cacat mental**

Bab ketiga, membahas tentang data penelitian yaitu gambaran umum Desa Ngabar serta Desa Karangpatihan, yang meliputi keadaan geografis, keadaan masyarakat sekitar serta data khusus yaitu

praktek perkawinan penyandang cacat mental serta pemenuhan hak bagi hak penyandang disabilitas.

#### **4. BAB IV: Analisi Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Terhadap Perkawinan Cacat Mental**

Bab keempat, bab ini menganalisis objek penelitian yakni perkawinan cacat mental dengan sudut pandang *HAM (Hak Asasi Manusia)*. Analisis pada bab ini diperlukan guna memberikan pandangan peneliti terhadap objek penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan

#### **5. BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan di depan. Disini juga akan ada beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, Guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.

## **BAB II**

### **TEORI MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PERKAWINAN CACAT MENTAL**

#### **A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup dengan manusia.<sup>33</sup> Pengertian tersebut dapat dibaca, *Teaching Human Rights* yang maknanya luas, sehingga tentu saja masih ada hak-hak dasar yang belum mencakup di dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Maksud pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang di lakukannya.<sup>34</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia

---

<sup>33</sup> Baharuddi Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 3.

<sup>34</sup> *Ibid*, 4.

sebaliknya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>35</sup>

Hal ini menunjukkan betapa urgennya Hak Asasi Manusia yang diidentikkan dengan kebebasan-kebebasan dasar. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya. Kebebasan dasar dalam hubungannya dengan perkawinan dan hubungan keluarga, misalnya mempunyai hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, serta hak dan kebebasan yang lain.<sup>36</sup>

Istilah hak asasi manusia dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa sebuah perangkat hak yang melekat pada

---

<sup>35</sup> Rhona K.M. Smith, *.Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSAM UUI, 2015), 11.

<sup>36</sup> Baharuddi Lopa, *Al Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 2.

diri seseorang sebagai makhluk tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah demi sebuah harkat martabat manusia.<sup>37</sup> Hal itu juga dipertegas dalam undang-undang dan pasal yang lain, bahwa HAM merupakan hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>38</sup> Jadi salah satu hak seseorang itu adalah berhak mendapatkan jaminan untuk hidup.

Pandangan Islam mengenai HAM membagi istilah tersebut menjadi dua kategori, yang pertama *huquuqullaah* atau hak-hak Allah dan kedua *huquuqul ibaad* yang dapat diartikan sebagai hak-hak hamba. Dari kedua macam kategori tersebut dalam pelaksanaannya di sebuah negara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: HAM yang dilaksanakan oleh negara dan HAM yang tidak secara langsung dilaksanakan oleh negara seperti hak moral.<sup>39</sup> Keduanya secara fungsi dan pelaksanaannya memiliki titik perbedaan hanya pada pertanggungjawabannya saja pada negara.

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>38</sup> Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

<sup>39</sup> Hamid Shalahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisisco, 2010), 12.

Hak-hak manusia yang dimiliki merupakan semata mata untuk menjaga harkat martabat manusia tersebut walaupun terlahir dalam keadaan berkulit putih atau hitam, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Artinya walaupun seburuk apa pun bentuk perilaku seseorang, mereka tetap mempunyai hak yang dimilikinya sebagai makhluk insani.<sup>40</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia secara harfiah dan filosofinya merupakan hak yang melekat pada diri manusia dimana alasan utamanya seseorang memiliki hak asasi merupakan karena dirinya adalah manusia. Di Indonesia hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal yakni hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya melekat pada diri manusia dimana tidak mengenal perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.<sup>41</sup> Di samping hal tersebut hak asasi manusia memiliki prinsip yaitu, prinsip universal (*universality*), prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), non diskriminasi (*non-discrimination*),

---

<sup>40</sup> K.M. Smith, Rhona *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008), 11.

<sup>41</sup> Hari Kurniawan, *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta; PUSHAM UII, 2015), 17 – 20.



kesetaraan (*equality*) dan tanggungjawab negara (*state responsibility*).

Prinsip universal (*universality*), semua orang di seluruh dunia dimanapun ia berada tidak peduli agamanya, warganegaranya, bahasanya, etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, mereka semua memiliki hak yang sama. Hal ini tertera dalam Pasal Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait.<sup>42</sup>

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*), semua hak asasi manusia sama-sama penting. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya seseorang berhak untuk memilih. Pada saat yang sama ia berhak untuk makan minum dan memperoleh pelayanan kesehatan. Tidak boleh satu diberikan, namun beberapa hak yang lain dicabut.

---

<sup>42</sup> Ibid, 20.

Prinsip saling bergantung (*interdependent*), bahwa jenis hak tertentu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya hak atas kesejahteraan akan bergantung dengan hak atas kesehatan.

Prinsip saling terkait (*interrelated*), satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lainnya. Contohnya adalah jika seseorang dapat dipilih sebagai pejabat desa dengan syarat tidak mengalami gangguan jiwa, maka penyandang disabilitas psikososial harus diberikan pemenuhan hak atas kesehatan agar sembuh dari gangguan jiwanya dan agar dapat dipilih sebagai pejabat desa. Non diskriminasi (*non-discrimination*), diskriminasi terjadi jika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Misalnya, ketidaksetaraan kesempatan pelayanan kesehatan. Suatu situasi dikatakan tidak setara atau diskriminatif, jika diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan sama. Diskriminasi ada dua bentuk yakni, diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung merupakan ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada yang lainnya. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat diterima

menjadi pejabat pemerintah yaitu tidak memiliki kecacatan' tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung, ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyangang disabilitas.

Kesetaraan (*equality*), perlakuan yang setara dimana pada situasi yang harus sama diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlukan secara berbeda. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pelayanan kesehatan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

Tanggungjawab negara (*state responsibility*), negara melalui aparturnya merupakan aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini ditulis diseluruh

kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasionalnya maupun peraturan domestiknya.<sup>43</sup>

Terkait dengan hal tersebut di atas, negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yakni, kewajiban untuk menghormati (*obligation of respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Salah satu kewajiban pemerintah terkait HAM seseorang adalah menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali dan salah satunya adalah penyandang disabilitas (cacat mental). Wujud dari sikap pemerintah dalam menjamin hak penyandang disabilitas termuat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang memuat 22 komponen tentang hak-hak yang diperoleh warga negara yang berstatus cacat mental.<sup>44</sup>

Lebih lanjut dari beberapa komponen yang termuat dalam undang-undang di atas akan diperjelas secara eksplisit sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Hari Kurniawan, *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, 21–25.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).

## 1. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>45</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>46</sup>

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung

---

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

<sup>46</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1999), 49.

makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>48</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

---

<sup>47</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007), 30.

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu,1987), 25.

antar sesama manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Perlindungan Hukum, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>, diakses pada 29 Oktober 2022.

Pada Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan:  
*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”*

Berdasarkan ketentuan tersebut salah satu orang yang harus berada dalam pengampuan adalah orang gila atau sakit jiwa. Pada dasarnya seorang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum. Namun seseorang yang dewasa ketika dalam keadaan gila atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 433 KUH Perdata harus di bawah pengampuan.<sup>50</sup>

Keterbatasan pengetahuan penyandang cacat mental dalam hak dan kewajiban dalam mentaati peraturan pemerintah mengakibatkan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, maka perlu

---

<sup>50</sup> Imma Indra Dewi W, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum*, (Kabupaten Sleman: Mimbar Hukum, 2008), 559.



adanya peran pemerintah dalam memberikan fasilitas bagi penyandang cacat mental jika terjerat sebuah proses hukum.<sup>51</sup>

Di dalam UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 9 tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> A. Priamsari, “*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*,” 217.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9 ayat (5).

## 2. Pendidikan

Menurut kamus bahasa Indonesia pendidikan adalah proses pendewasaan seseorang untuk mengubah sikap dan tata perilaku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Undang-undang pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>54</sup>

Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti pembuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan.

Pendidikan yang di terima terutama pendidikan waktu kecil, ialah pendidikan yang banyak menentukan

---

<sup>53</sup> Dr. Muhibbin Syah, M.Ed, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 10

<sup>54</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional

hari ke depan seseorang: apakah ia akan bahagia atau menderita, apakah ia akan menjadi orang baik, atau akan menjadi jelatang masyarakat. Dan pendidikan pula yang akan menentukan apakah nantinya si anak akan menjadi orang yang cinta kepada tanah air dan bangsanya ataukah menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Demikian pula tentang kepercayaan kepada Tuhan dan ketekunan beragama, ditentukan pula oleh macam pendidikan yang dilaluinya sejak kecil.<sup>55</sup>

Penyandang disabilitas di lindungi hak pendidikannya dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atur mengenai hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

---

<sup>55</sup> Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), 59.

- a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>56</sup>

Selain itu, hak dalam bidang pendidikan juga di atur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.<sup>57</sup>

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam UU yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 10 yang meliputi:

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>57</sup> UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan atau memfasilitasi bagi penyandang cacat mental sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. Pelaksanaan penyandang disabilitas berada pada pendidikan inklusif atau pendidikan khusus.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari

penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.<sup>58</sup>

### **3. Pekerjaan**

Berbicara masalah pekerjaan Sama dengan masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas pun perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya serta keluarganya. Mengingat kebutuhan yang terus bertambah dari waktu ke waktu, tidak mungkin penyandang disabilitas selalu menggantungkan kebutuhannya pada orang lain, mereka juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10.

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Mengingat istilah tenaga kerja yang sangat luas serta untuk menghindari adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah hukum perburuhan yang mengartikan hukum yang mengatur tentang buruh dan majikan, maka penggunaan istilah hukum ketenagakerjaan dirasa lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan.<sup>59</sup>

Tenaga kerja memiliki pengertian seseorang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk umum dapat mencakup setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tanpa menerima upah. Adapun yang termasuk dalam tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau pengangguran.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.4 Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 5.

<sup>60</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),3.

Berdasar pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik materiil maupun spiritual. Dalam hal ini tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting yakni sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.<sup>61</sup>

Sesuai dengan peran dan kedudukan yang telah disebutkan, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan, memilih, atau pindah

---

<sup>61</sup> Ibid, 6.



pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri”.<sup>62</sup> Berdasar pada undang-undang tersebut artinya penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja seperti orang normal lainnya.

Di dalam UU yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 11 disebutkan lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas terkait dengan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi.<sup>63</sup>

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.
- b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan.
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.

---

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 11

- e. Mendapat program kembali bekerja.
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat.
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan, serta pemenuhan hak untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai kemampuan yang dimilikinya untuk berkontribusi secara optimal, aman, dan leluasa dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, adanya undang-undang ini juga memberikan peluang kerja yang cukup menjanjikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun pihak swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Di dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai/pekerja”. Sementara dalam pasal 2 disebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari total pegawai.<sup>64</sup>

#### **4. Kesehatan**

Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Kebanyakan kesehatan dipadang hanya sehat secara fisik saja padahal hakikatnya sehat itu juga secara mental bahkan jiwa seseorang.<sup>65</sup> Sub sistem kesehatan adalah bagian sub sistem dalam kemasyarakatan. Sebab mencegah penyakit, memperpanjang umur serta kemampuan dalam memelihara diri dan keluarga di dalam masyarakat salah satunya melalui kesehatan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>65</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 32.

<sup>66</sup> *Ibid*, 34.

Secara umum dapat dikatakan bahwa subsistem kesehatan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan, bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa hidup warga masyarakat, dan juga meningkatkan nilai kesehatan. Kesehatan sosial merupakan kehidupan dalam masyarakat yang sedemikian rupa mempunyai kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya di dalam masyarakat maupun kehidupan masyarakat lingkungan sekitarnya.<sup>67</sup>

Dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya serta pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas kesehatan individu dan masyarakat di suatu negara. Hak atas kesehatan pada prinsipnya tidak terlepas dari hak-hak dasar manusia yang lain seperti hak pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan perlindungan hukum dimana di dalamnya

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan Remadja Karya*, (Bandung; PT Gramedia 1987), 13.

termasuk hak persoalan–persoalan spesifik kesehatan seperti kesehatan lingkungan dan penyakit menular.<sup>68</sup>

Kesehatan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama di negara-negara maju. Meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya serta ketidaktepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena mereka tidak produktif.<sup>69</sup>

Prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan mengandung empat unsur, yakni : ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi

---

<sup>68</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi–dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta Rajawali Pers, 2008),152–153.

<sup>69</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), 120.

untuk penduduk secara keseluruhan. Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Kesetaraan mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang khususnya kelompok rentan di masyarakat.<sup>70</sup>

Penyandang disabilitas memiliki hak atas kesehatan dirinya yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dijelaskan pada pasal 12 UU tahun 2016 nomor 8 yang berisi tentang hak-hak penyandang cacat mental di antaranya:

- a) memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

---

<sup>70</sup> <https://www.kontras.org/buletin/indo/bpjs.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

- d) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e) memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g) memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
- h) memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;<sup>71</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 12.

bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.<sup>72</sup>

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki asas dan tujuan bahwasannya pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskanperikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma–norma agama. Serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya, sebagai, investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>73</sup>

## **5. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan berasal dari bahasa sansekerta “*catera*” yang bermakna payung. Orang yang sejahtera dapat dikatakan hidupnya bebas dari kemiskinan. Sedangkan sosial asal katanya dari “*socius*” artinya

---

<sup>72</sup> Pasal 1 Undang-undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

<sup>73</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



kawan dan kerjasama. Orang sosial dapat diartikan orang yang memiliki relasi dengan orang lain. Jadi kesejahteraan sosial dapat dipahami suatu kondisi seseorang yang mampu memenuhi kebutuhannya serta dapat berelasi dengan lingkungan secara baik.<sup>74</sup> Tujuan Kesejahteraan Sosial adalah: untuk mencapai standar kehidupan pokok yang ideal baik sandang pangan papan dan memiliki relasi sosial dengan lingkungnya yang harmonis.<sup>75</sup>

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>76</sup>

Kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan

---

<sup>74</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2012), 8.

<sup>75</sup> Ibid, 10.

<sup>76</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelaja, 2008), 166.

nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare, dan quality of life*. Brudeseth menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup:

- 1) Kesejahteraan materi
- 2) Kesejahteraan bermasyarakat
- 3) Kesejahteraan emosi
- 4) Keamanan.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), 94.

Menurut UU No 11 tahun 2009 Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>78</sup>

Di dalam UU yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 17 disebutkan lebih lanjut mengenai hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>79</sup>

## **B. Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau

---

<sup>78</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.11 Tahun 2009.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 17.

ketidakmampuan”.<sup>80</sup> Istilah disabilitas pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh beberapa aktivis di Yogyakarta, salah satunya adalah Mansour fakih.<sup>81</sup> Berbagai macam istilah di Indonesia digunakan untuk memanggil seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental dengan sebutan difabel dan disabilitas. Secara harfiah beberapa istilah tersebut memiliki keterkaitan namun masyarakat lebih mengenal istilah disabilitas sebab sebutan cacat mental itu dianggap dan dinilai kurang manusiawi.

Menurut salah seorang kesehatan mental, Kilander, orang yang berperilaku sehat sama dengan orang yang berkepribadian normal. Sementara orang yang berperilaku normal adalah orang yang memperlihatkan kematangan emosional, menerima realitas, bisa bekerja sama dan bisa hidup dengan orang lain. Serta memiliki filsafat hidup yang

---

<sup>80</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke Empat Jakarta), (Jakarta; PT Gramedia, 2008), 65.

<sup>81</sup> Untuk istilah: *Disability Cripple handicapped impairment*, Lihat John M. Echol, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 2005), 155.

menjaga dirinya ketika kompilasi-kompliasi kehidupan sehari-hari menjadi gangguan.<sup>82</sup>

## **2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, menjelaskan jenis-jenis ragamnya disabilitas, diantaranya :

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental;
- d. Penyandang disabilitas sensorik,<sup>83</sup>

## **3. Difabel Mental Sebab Penyakit**

Meskipun adanya gejala difabel mental yang cenderung baru datangnya, penulis tetap menuliskannya dalam penelitian ini sebagai pengetahuan serta untuk menentukan perbedaan dari berbagai jenis difabel mental. Dalam pembicaraan gangguan mental pada umumnya *nerurosis, psikonerosis, penyakit* mental. Semakin berat penderitaan semakin jelas adanya perbedaan

---

<sup>82</sup> Sugeng Sejati, *Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 3.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

itu. Gejala-gejala yang muncul mengenai keadaan fisik, mental, dan emosi:

- a) Keadaan Fisik Keadaan fisik dapat disakiskan bagi yang bersangkutan. Contohnya antara lain:
  - 1) Suhu tubuh berubah-ubah.
  - 2) Denyut nadi menjadi cepat.
  - 3) Berkeringat banyak.
  - 4) Nafsu makan kurang.
  - 5) Gangguan sistem organ dalam tubuh.
- b) Keadaan mental Orang non-difabel dapat berfikir secara teratur, dapat menarik kesimpulan secara sehat, bagi orang yang mengalami gangguan mental misalnya mengalami kekecewaan yang mendalam. Kemampuan berfikir menjadi kacau, karena diselingi rangsangan lainnya. Bila berfikir secara baik, karena memakan waktu lama. Tanda-tandanya sebagai berikut:
  - 1) Illusi ( salah tangkap dalam mengindra)
  - 2) Halusinasi ( khayalan tanpa ada rangsangan).

3)Obsesi (diliputi perasaan yang terus menerus hal yang tidak menyenangkan).<sup>84</sup>

### C. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>85</sup>

Pegertian perkawinan menurut beberapa madzhab mendefinisikan sebagai berikut; *Madzhab Syafi’i* menyatakan bahwa dalam suatu *akad* dengan *lafadz* sebuah pernikahan atau *zauj* dengan penuh arti memiliki. *Madzhab Hambālī* mengartikan sebuah akad yang dilafadz yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan.<sup>86</sup> *Madzhab Hanafi* mendefinisikan suatu akad dari laki-laki untuk menguasai seluruh tubuh wanita guna mendapatkan kesenangan dan yang terakhir *Malikī* adalah suatu akad

---

<sup>84</sup> Siti Sundari, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*,( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 72.

<sup>85</sup> Dep. Dikbud, *Kamus Besar Baahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 45.

<sup>86</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

untuk mencapai kepuasan dan tidak mewajibkan adanya harga<sup>87</sup>

Menurut pengertian sebagian *fukaha* perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan mendapatkan akibat hukum di antaranya adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong<sup>88</sup>

#### **D. Dasar Hukum Perkawinan**

Fitrahnya manusia normal melakukan hubungan suami istri menjadi sebuah keharusan dalam menyalurkan nafsu seksual. Hanya manusia yang sakit yang dapat

---

<sup>87</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.

<sup>88</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih* (Jakarta : TP, 1984), 48–49.



meninggalkan hubungan seks. Maka dalam Islam mensyaratkan pernikahan.<sup>89</sup>

Salah satu sumber atau dasar hukum perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist sebagai berikut:

1. Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Q.S. al-Rūm:21.)<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Husain Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2003), 131.

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 77.

## 2. Dalil dari Sunnah (Hadist)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ :  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى).<sup>91</sup>

*Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR.Bukhari).<sup>92</sup>*

## E. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dapat diartikan sesuatu yang mesti ada dan menjadi penentu sah tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan

---

<sup>91</sup> Al-Imam Abi, Abdillāh Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al- Bukhari Juz V* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1980), 230.

<sup>92</sup> Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-autar 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 2129.

misalnya membasuh muka dalam wudhu.<sup>93</sup> Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebagai penentu sahnya pekerjaan atau ibadah.<sup>94</sup>

Para Jumhur Ulama' sepakat rukun menikah itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
3. Adanya dua orang saksi;
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sedang syarat syah pernikahan dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua :

- a) Calon mempelai perempuan halal di nikahkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8).

---

<sup>93</sup> Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

<sup>94</sup> Wabah Al-Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 56.

b) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi Adapun syarat sah pernikahan bagi calon laki-laki:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Jelas bahwa calon suami tersebut memang bebar-benar laki-laki.
- 3) Orangny diketahui dan tertentu.
- 4) Calon laki-laki tersebut jelas halal dikawin dengan calon isteri.
- 5) Calon laki-laki tahu bahwa calon isteri halal baginya .
- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan ( UU RI No. 1 tahun 1947 Pasal 6 Ayat 1).
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram
- 8) Tidak mempantai istri yang haram dimadu dengan calon isteri

Sedang syarat syah bagi perempuan, diantaranya :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas tentang kewanitaanya.
- 3) Halal bagi calon suami.
- 4) Wanita tidak dalam ikatan perkawainan pada masa iddah.

- 5) Tidak dipaksa ( UU RI No. 1 Tahun 1974 Ayat 1).
- 6) Tidak dalam ihram haji.<sup>95</sup>

## **F. Perkawinan Cacat Mental ( Disabilitas)**

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental (Disabilitas), namun penulis hanya menemukan kata *safih* dan *uthi*, kata ini paling mendekati pengertiannya dalam penelitian. Seperti dalam Kamus *Al-munawir* kata *safih* berasal dari kata **سفه يسفه** **سفهها** menganggap bodoh atau memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari kata **سافه** (orang bodoh atau tolol).<sup>96</sup>

Melihat pengertian diatas, kata *safih* (bodoh) dan *uthi*' (idiot) masih butuh rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga

---

<sup>95</sup> Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2005), 63.

<sup>96</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progressif 2002). 45.

dalam dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi.

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, cacat mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang di ridha agama Islam. Agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas*

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (An-Nur: 32).<sup>97</sup>

*Imam Syafi'i* mendefinisikan *safih* yang dikutip oleh *Syeikh Abu Yahya* dalam bab *Al-Hijr* bahwa *safih* adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akalunya.<sup>98</sup>

*Imam as-Syafi'i* menyebutkan bahwa orang yang menderita keterbelakangan mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukan pun dipandang batal kecuali dengan seizin wali.<sup>99</sup>

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Dalam hal ini gangguan intelektual atau dapat diartikan cacat mental. Namun hal tersebut merupakan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah

---

<sup>97</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, 81.

<sup>98</sup> Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), 234.

<sup>99</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, (Ismail Yakub, terj), juz VII, (Jakarta: CV. Faizan, 1983), 171-173.

menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam pandangan Allah.

Penyandang cacat mental atau disabilitas yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental dan intelektual sejak bayi maupun dalam kandungan disebabkan karena faktor biologis atau faktor yang lain.

Perkawinan cacat mental menurut para ulama adanya perspektif yang berbeda diantaranya menurut *Hanafī* dan *Hambalī* akad nikahnya orang *safih* itu sah baik mendapatkan izin wali atau tidak. Menurut ulama yang lain seperti *Imam Syafai'ī* bahwa orang yang menderita cacat mental tidak dapat hak menentukan suatu hal bagi dirinya sebab mereka tidak dapat mengurus dirinya sehingga akadnya batal kecuali memperoleh izin awali.<sup>100</sup>

Hal diatas sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum

---

<sup>100</sup> Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff), 374.



berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum. Adapun syaratnya:

1. Memiliki kemampuan dalam memahmi dalil taklif baik dari al-Quran dan hadis daru orang lain.
2. Cukup dewasa dari segi umunya.
3. Mukalaf mampu menanggung beban dari hukum taklif. Dalam hal ini terbagi menjadi dua sebagia berikut:
  - a. *Ahliyāh al-Wujūb* yaitu kecakapan atau kemampuan dalam menanggung sebuah hak atau kewajibann.
  - b. *Ahliyāh al-Adā* merupakan sebuah kecakapan dalam bertindak. Hal ini yang dimaksud tentang kepantasan seseorang dalam segala perkataan dan perbuatan. Jadi kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan akal seseorang. Misalnya bayi atau orang gila tidak memiliki *Ahliyāh al-Adā*.<sup>101</sup>

Dalam konteks perkawinan cacat mental dalam hal hak dan kewajiban sebagai suami istri maka perlu kita pahami bahwa pada dasarnya adanya taklif bagi mukhlaf sebab

---

<sup>101</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171.

adanya akal atau kemampuan memahami pada. Oleh karena itu orang tidak berkakal atau belum itu tidak dibebani sebuah taklif sebab dianggap tidak dapat memahmi hukum taklif. Jadi akad perkwanin cacat mental dipandang batal kecuali apabila mendapatkan izin walinya.<sup>102</sup>

Untuk persoalan menghukumi orang penyandang disabilitas mental harus melihat keadaan atau kondisi si penyandang itu sendiri. Seberapa jauh tingkatan gangguan mental atau penyakit mental yang diderita orang tersebut. Serta sebab-sebanya harus dicermati pula, sehingga ia masih dalam tataran dibebani kewajiban sebagai suami atau istrinya. Untuk menghukumi status penyandang disabilitas mental maka dalam hukum Islam terdapat rumusan-rumusan tersendiri;<sup>103</sup>

*Pertama*, perbuatan orang yang tidak mukalaf tidak dikenai hukum, misalnya perbuatan anak kecil, orang gila, orang tidak mengerti sama sekali peraturan syariat. Seorang dikenai beban hukum atas perbuatannya tergantung perbuatannya itu telah memenuhi syarat sebagai beban

---

<sup>102</sup> Mughniyah, *Fiqh.Lima.Mazhab*, (Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff), 347.

<sup>103</sup> Achmad Mubarak, *al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000), 107.

hukum.<sup>104</sup> Maka dalam hal ini penyandang disabilitas harus dibedakan dengan orang gila dan anak kecil, lagi-lagi persoalan dalam seberapa jauh gangguan mental mereka untuk dibebani sebuah hukum. Karena karakter dan sifat hukum itu sendiri. Dijelaskan bahwa hukum bersifat sistematis dan dinamis, harus melihat keadaan. Seperti dicontohkan tidak akan terjadi potong tangan bila keadaan masyarakat tersebut dalam keadaan paceklik atau kelaparan.<sup>105</sup>

Dalam membicarakan subyek hukum telah dijelaskan bahwa diantara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau *ahliyatul wujub* berlaku bagi seseorang setiap manusia, dimulai sejak ada dalam perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan kematian.<sup>106</sup>

Sedangkan, kecakapan untuk berbuat hukum atau *ahliyatul al-ada'* tidak berlaku untuk semua manusia.

---

<sup>104</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 40-41.

<sup>105</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

<sup>106</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), 436.

Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini baligh dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasanya diiringi kemampuan akal maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau mukalaf. Dalam hukum Islam ini berkaitan dengan *awarid* (penghalang), ini tidak memberikan pengaruh terhadap sifat *ahliyatul ada'*, baik menghilangkannya maupun menguranginya. Akan tetapi bisa berpengaruh terhadap perubahan sebagian hukum pada diri orang yang terkena *awarid* (penghalang). Dengan pertimbangan sebuah pelajaran dan kemaslahatan, seperti contoh safih, lupa, dan banyak utang.

*Kedua*, mengenai *awaridul ahliyah* (sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapan untuk melaksanakan hukum), dalam pembahasan *ahliyatul insan* (kecakapan manusia). Terbagi menjadi dua, pertama *ahliyaul wujub* dan *ahliyaul ada'*. *Ahliyatul wujub* terbagi dua, pertama *ahliyatul wujubnaqishoh* dan *ahliyatul wujub kamilah*. Yang pertama ini dimiliki semenjak janin yang masih dalam

kandungan. Kedua, setelah ia dilahirkan ini seperti dalam warisan.<sup>107</sup>

Beberapa poin yang harus dicatat dari pembahasan diatas adalah pertama, *awaridl samawi* (Halangan yang datangnya dari Allah) yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa dan idiot (*uthi*). Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi berfikir secara baik sehingga ucapannya tidak menentu sewaktu dia seperti orang gila sewaktu seperti orang waras, begitupun tindakannya. Perbedaan antara gila dan idiot. Gila suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, juga disertai gejala dan guncangan. Sedangkan *uthi* merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya disertai sifat dungu. Terkadang ia mempunyai kemampuan membedakan baik dan benar seperti orang *tamyiz* (Berakhal) maka statusnya pun sama. Terkadang juga tidak punya daya apa-apa maka status hukumnya pun seperti belum *tamyiz*.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Haramaian, 2004), 13.

<sup>108</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 438.

Kemudian *safih* (bodoh/tolol) dan *Uthi* (idiot) kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki akal sehat. Safih tidak meniadakan suatu apapun dari hukum syara'. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan hambanya, karena ia mukalaf secara penuh. Jelas disini kebodohan berkaitan soal harta cakap muamalah. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa orang *safih* mewajibkan bersama wali dalam bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas hartanya.<sup>109</sup>

Tentang masalah hukum perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dalam kitab *Al-Mizan al-Kubra*, disebutkan:

قول الأئمة الثلاثة وعمامة الفقهاء: إنه لا يصح النكاح إلا من  
جائز التصرف. مع قول أبي حنيفة: إنه يصح النكاح الصبي المميز  
والسفيه لكنه موقوف على إجازة الولي

*Artinya: Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syafi'i) dan Jumhur Fuqaha: sesungguhnya tidak sah pernikahan kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan harta. Dan pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan anak kecil yang*

---

<sup>109</sup> Ibid, 445

*mumayyiz dan orang idiot, adalah sah tetapi dengan adanya persetujuan wali.*<sup>110</sup>

Dalam perbedaan di atas, *Abil Mawahib* cenderung memilih pendapat *Hanafi*. Karena menganggap pendapat yang lain masih lemah. Namun demikian, Imam *Syafi'i* menjelaskan lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa: *Imam Syafi'i* berkata: dalam masalah orang dewasa yang mengalami kecacatan mental, maka bapaknya diperbolehkan untuk menikahnya. Karena tidak ada urusan bagi orang tersebut atas dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa segala konsekuensi yang terjadi pada pernikahan cacat mental merupakan tanggung jawab wali baik dari sandang pangan bahkan nafkah istri, baik berupa pangan sandang serta tempat tinggalnya.

---

<sup>110</sup> *Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, Al-Mizan Al-Kubra, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), 234.*

## **BAB III**

### **PERKAWINAN CACAT MENTAL DI KECAMATAN SIMAN DAN BALONG PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo**

##### **1. Profil Desa**

Kampung Karangpatihan adalah sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan pada ketinggian 154 M, di atas permukaan laut, 8 km dari provinsi, 23 kilometer dari Kabupaten dan 209 kilometer dari Jawa Timur. Karangpatihan meliputi area seluas 1436,6 hektar. Ini mencakup 110 hektar rumah dan pertanian, 18 hektar sawah semi teknis, 165 ha sawah irigasi, 356 ha tegalan atau ladang, 172,5 ha tanah terlantar, 402,1 ha hutan kering dan 118 ha kuburan dan lainnya.<sup>111</sup>

Cuaca Karangpatihan, seperti desa lain di wilayah Indonesia yang memiliki cuaca kemarau serta penghujan, hal ini berpengaruh terhadap pola


---

<sup>111</sup> Tema Dokumentasi, *Dokumentasi Desa Karangpatihan*, 1 Oktober 2022, 09.00 WIB.



tanam yang terdapat pada tumbuhan di sana. Pada musim kemarau per-empat daerah Desa Karangpatihan mengalami kekeringan sehingga panen hanya satu kali dalam setahun.<sup>112</sup>

**Peta Desa :**



Adapun batas-batas wilayah Desa Karangpatihan adalah sebagai berikut:

<b>DESA SEKITAR</b>	
Utara	Jonggol Kecamatan Jambon
Timur	Sumberejo Kecamatan Balong
Selatan	Ngendut Kecamatan Balong
Barat	Hutan Negara /Pacitan

<sup>112</sup> Ibid.

## 2. Pendudukan

Penduduk Karangpatihan memiliki jumlah cukup besar ketimbang desa lain, jumlah penduduknya adalah 7. 856 jiwa dengan perincian sebagai berikut.<sup>113</sup>

Jumlah Penduduk;

NO	KELAMIN	JUMAH
1	Laki-laki	3.924
2	Perempuan	4.826

## 3. Kepala Keluarga

Sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.754 dengan rincian sebagai berikut ;

Jumlah Kepala Keluarga;

NO	Kepala Keluarga	JUMAH
1	Keluarga Miskin	361
2	Keluarga Miskin Disabilitas	24
3	Keluarga Rentan Miskin	455
4	Keluarga Rata-rata	789

---

<sup>113</sup> Tema Dokumentasi, *Dokumentasi Desa Karangpatihan Balong Ponorogo*, 1 Oktober 2022, 09.00 WIB.

#### **4. Ekonomi**

Sebagian besar penduduk Desa Karangpatihan bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki tana sawah atau tanah tegalan yang sangat terbatas. Jadi dapat dikatakan hanya sebagi buruh tani karena ketika mereka selesai mengolah tanah milik mereka sendiri kebanyakan dari mereka akan bekerja sebagai buruh tani kepada tuan tanah yang berada di Desa Karangpatihan maupun di Desa yang berdekatan dengan Karangpatihan.<sup>114</sup>

#### **5. Kondisi Penderita Cacat Mental**

Para penyandang disabilitas bertempat tinggal di dusun Tanggungrejo tepatnya sebelah ujung barat dari dusun Tanggungrejo, rumah mereka saling berdekatan sehingga membentuk kompleks perumahan sehingga orang-orang menyebut kampung idiot.

Menurut beberapa informan, sebagian besar kecacatan mereka karena kekurangan gizi dan sebagian besar lahir di usia 60-an dan 70-an. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan di desa

---

<sup>114</sup> Tema Dokumentasi, *Dokumentasi Desa Karangpatihan*, 1 Oktober 2022, 09.00 WIB.

Karangpatihan pada tahun-tahun itu, di mana mereka hanya makan nasi singkong dan sambal. Jauh dari pemenuhan gizi yang tercermin dari empat sehat lima sempurna. Selain itu akses pendidikan yang sulit, walaupun bisa mereka sulit untuk harus membayar biaya sekolah

Penggolongan penderita gangguan jiwa di Desa Karampatihan dapat dibagi menjadi tiga kategori. yaitu:

- a. Cacat mental ringan adalah mereka yang dapat diajarkan suatu tugas dan dapat belajar aritmatika sangat sederhana ketika diajarkan.
- b. Cacat intelektual berat sedang adalah mereka yang dapat dilatih untuk bekerja di bawah pengawasan tetapi dalam kategori sedang Desa Karangpatihan adalah mereka yang tidak dilatih untuk bekerja.
- c. Orang yang tidak dapat bekerja mengalami gangguan jiwa berat.

Mereka membutuhkan perawatan harian yang komprehensif dan perlindungan seumur hidup dari bahaya. karena kebanyakan orang yang sudah

menikah mengalami cacat mental ringan dan percaya bahwa mereka dapat bekerja sesuai kemampuan mereka.<sup>115</sup>

## **B. Desa Ngabar Kecamatan Siman Ponorogo**

### **1. Profil**


Ngabar merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, terletak pada ketinggian 128 meter dari permukaan laut dengan jarak 5 km dari Kecamatan, 7 km dari Kabupaten dan 208 km dari Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 162.03 hektar. Meliputi 82,420 hektar perumahan, 79 hektar sawah, 0,17 fasilitas umum dan 0,44 lain-lain. Iklim Ngabar, mempunyai iklim kemarau dan penghujan, curah hujan 2000/3000 mm, jumlah bulan hujan 5-6 bulan, suhu rata-rata harian 26-27 C.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Bapak Samujo, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 2 April 2022, 14.00 WIB.

<sup>116</sup> Tema Dokumentasi, *Dokumentasi Desa Ngabar*, 2 Oktober 2022, 09.00 WIB.

Gambar Peta Desa Ngabar:



## 2. Kependudukan

Desa Ngabar memiliki penduduk yang berjumlah 2.348 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

### a. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	1141
2.	Perempuan	1207
<b>JUMLAH</b>		<b>2348</b>

b. Berdasarkan Usia

<b>NO</b>	<b>USIA</b>	<b>KELOMPOK</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	<5 Th	Balita	148
2.	6-12 Th	Anak-anak	233
3.	13-18 Th	Remaja	232
4.	19-50 Th	Dewasa	1.205
5.	>51 Th	Manula	529
<b>JUMLAH</b>			<b>2348</b>

**3. Kepala Keluarga**

Untuk jumlah kepala keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan berjumlah 716;

**Jumlah Kepala Keluarga**

<b>No</b>	<b>TINGKAT KESEJAHTERAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Penduduk Prasejahtera	66
2	Penduduk Prasejahtera I	197
3	Penduduk Prasejahtera II	235
4	Penduduk Prasejahtera III	218

5	Penduduk Prasejahtera III Plus	17
<b>JUMLAH</b>		<b>716</b>

#### 4. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Ngabar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagai guru.<sup>117</sup>

##### Mata Pencarian Penduduk

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Buruh Tani	213
2.	Petani	370
3.	Peternak	224
4.	Pedagang	67
5.	Tukang Kayu	26
6.	Tukang Batu	35
7.	Penjahit	14
8.	Dosen	24
9.	Guru	398
10.	PNS	20
11.	Pensiunan PNS	6

---

<sup>117</sup> Tema Dokumentasi, *Dokumentasi Desa Ngabar Siman Ponorogo*, 2 Oktober 2022, 09.00 WIB.



12.	TNI/POLRI	3
13.	Perangkat Desa	12
14.	Lain-lain	72

## 5. Kondisi Penyandang Cacat Mental

Ngabar ada 14 Rt dan 4 Rw serta 9 dukuh, namun setelah perkembangan zaman maka Desa Ngabar terbagi 3 Dukuh, yaitu Dukuh Gabahan, Dukuh Babatan, dan Dukuh Ngabar. Di Dukuh Gabahan inilah terjadinya perkawinan cacat mental tersebut.

Menurut penuturan dari Bapak Rohmad, bahwa perkawinan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan untuk memenuhi nafsu biologis. Perkawinan yang dilakukan pasangan tersebut bila dilihat syaratnya dewasa dalam hukum perkawinan sudah sah, mempelai pria berusia 60 tahun dan mempelai wanita berumur 27 tahun. Ada pun wali dari pihak wanita ialah wali hakim, karena beliau adalah anak yatim piatu. Faktor yang melatarbelakangi kecacatan mereka, untuk mempelai pria karena faktor keturunan dan

sedangkan dari mempelai wanita karena stres akibat keinginan yang tidak terpenuhi. Namun, sangat disayangkan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan siri karena faktor ketidakmampuan dari kedua belah pihak keluarga.

Perkawinan penyandang cacat mental di Desa Ngabar pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan orang normal biasa. Ada lamaran dan perkawinan mereka juga berakad. Sedangkan dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Terlepas dari itu, tujuan dan manfaat dari pernikahan tersebut ialah untuk menghindari perzinahan, dan untuk menyalurkan hasrat biologis. Dalam kegiatan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan, pasangan cacat mental ini bekerja sebagai pemungut sampah di pondok.

Pernikahan cacat mental di Desa Ngabar tidak didaftarkan di KUA, karena mempelai laki-laki cacat mental ini sudah berumur 60 lebih dan dia saat

ini masih memiliki istri di Demangan, dan istrinya pun sama juga mengalami cacat mental dan kalau pun dinikahkan di KUA harus memiliki status yang jelas.<sup>118</sup>

### **C. Status Hukum Perkawinan Penyandang Disabilitas di Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Pernikahan yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo terdapat beberapa praktik perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental (disabilitas), peneliti menemukan dua kasus perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang cacat mental tersebut. Dari semua responden, khususnya responden pasangan suami istri yang mengalami cacat mental.

Perkawinan bagi penyandang disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan, Kecamatan Barong pada dasarnya sama dengan orang biasa. Ada tata cara lamaran atau pertunangan dan perkawinan, dan tata cara perkawinan juga menyangkut akad, yang dibuktikan oleh masing-masing saksi, termasuk mahar, wali, dan juru tulis. Seperti

---

<sup>118</sup> Bapak Rohmad, *Wawancara*, Ngabar Siman Ponorogo, 24 April 2022, 14.00 WIB.

pernikahan Bapak Toiran dan pairah, pemaparan dari Ibu Kademi:

“Toiran sekeluarga pernah kesini untuk mengajak menikah Pairah anaKu, Toiran sampai menjual sepi untuk beli kalung serta gelang agar pairah mau dinikahi. Menurut jawaban bu kademi”<sup>119</sup>

Kemudian pernikahan kedua yaitu pernikahan bapak Mesidi dan Ibu Boini, pemaparan Ibu Simis :

“Adiku pernah datang ke kediaman Boini untuk mengajak menikah, namun yang menyatakan mengajak menikah samji. Saya dulu kut waktu acara itu. Menurut ibu semes bahwa Mesidi datang ke rumah Boini untuk melamarnya”<sup>120</sup>

Sedangkan pemaparan kepala Desa Karangpatihan yaitu Bapak Eko Mulyadi :

“Dulu sebelumnya perkawinan disabilitas tidak dibolehkan oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan melahirkan anak yang memiliki kebutuhan khusus (Disabilitas), tetapi kami melihat kepada mereka ini kan namanya perkawinan itu hak asasi manusia, terlepas dari kondisi penyandang disabilitas mereka memiliki hak untuk menikah, kemudian saya melihat ada beberapa orang memiliki ketertarikan untuk menikah maka kami awali dengan menikahnya, awalnya pernikahan mereka siri dan akhirnya kita nikahkan secara negara”<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Ibu Kademi, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 17 Oktober 2022, 10.00 WIB.

<sup>120</sup> Ibu Simis, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 17 Oktober 2022, 11.00 WIB.

<sup>121</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, Kepala Desa, Karangpatihan Balong Ponorogo, 17 Oktober 2022, 09.00 WIB.

Sedangkan terkait keabsahan pernikahan penyandang disabilitas menurut Bapak Samuji:

“Perkawinannya ya sama seperti orang-normal mas, ada saksi, ada wali ada mahar dan ada ijab kobul. Dan untuk izin wali otomatis sudah ada mas soalnya kebanyakan dari mereka dijdodahkan jadi secara tidak langsung sudah ada izin dari walinya.”<sup>122</sup>

Bapak Yamud:

“Semua terpenuhi mas mulai dari saksi, izin wali dan mahar semua ada serta juga menghadirkan petugas pencatat untuk dicatatkan. Sedangkan untuk ijab kobulnya mereka di tuntun mas namun apabila terpaksa tidak bisa maka dengan bahasa isyarat, selama ini seperti itu mas”.<sup>123</sup>

Sedangkan Menurut Bapak Katiran :

“Ijab kobulnya dituntun pelan-pelan mas, jadi ya semampunya mereka. Namun kemaren ada juga hanya dengan kode contohnya naib bilang “koe gelem karo iki ” (kamu mau dengan ini), lalu mempelai laki- laki menjawab “Gelem” (mau), jadi hanya sesederhan itu mas. Tapi itu sifatnya namong sek berupa “Ditari” manten e mas. Namun yang benar- benar melakukan qobul dari pihak laki-laki ya tetep walinya mas dan kebanyakan walinya mewakilkan ke naibnya. Sedangkan untuk mahar bervariasi mas kemaren ada yang seratus ribu ada juga seratus lima puluh ribu tapi kebanyakan berupa uang mas.”<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Bapak Samuji, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 15 Oktober 2022, 09.00 WIB.

<sup>123</sup> Bapak Yamud, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 15 Oktober 2022, 11.30 WIB.

<sup>124</sup> Bapak Katiran, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 15 Oktober 2022, 11.30 WIB.

Bapak Romdhoni Kapala KAU Balong:

“Kalau syahnya pernikahan itu saya kira yang paling sederhana adalah ketika syarat rukunya terpenuhi itu sudah syah. Namun apabila melihat dasar hukum terkait syarat peyandang disabilitas di KHI sendiri memang belum ada, namun sejauh ini menurut saya untuk standar kesehatan mental bagi penyandang disabilitas apabila seseorang itu bisa berkomunikasi dengan layak mungkin itu menjadi standar paling rendah untuk dikatakan standar kesehatan jiwa dan raganya”.<sup>125</sup>

Seperti yang terlihat dari wawancara di atas, praktik perkawinan orang cacat mental sama dengan orang biasa, dimulai dengan proses lamaran. Namun, persetujuan Kobul mereka memerlukan bantuan wali atau kerabat yang diberi wewenang oleh wali untuk melakukan Ijab dan Kobul.

#### **D. Status Hukum Perkawinan Penyandang Disabilitas di Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Fenomena perkawinan cacat mental di Ngabar berbeda dengan pernikahan di Desa Karangpatihan diantara perbedaannya salah satunya ialah tidak didaftarkan di KUA, praktek perkawinan cacat mental di Ngabar peneliti menemukan satu kasus perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental.

---

<sup>125</sup>Bapak Romdhoni, *Wawancara*, Kepala KAU, Karangpatihan Balong Ponorogo, 16 Oktober 2022, 11.30 WIB.

Proses perkawinan cacat mental di Ngabar sama pada umumnya mereka juga berakad, dan akad ini disaksikan oleh saksi masing-masing, menyertakan mahar dan wali (Hakim). Terkait perkawinan cacat mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Tokoh Agama memberikan pendapat dan dasar hukum terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut, menurut Bapak KH. Heru Saiful Anwar, MA:

“Pernikahan mereka itu sah bila ditinjau dari syarat rukun pernikahan. Dan ditinjau dari *masalah mursalah*, bahwa posisi lingkungan di dalam genting karena ada suatu kedzaliman maka dalam mengambil tindakan itu masyarakat sudah benar bahwa pernikahan itu dilaksanakan berdasarkan untuk menghindari perzinaan”.<sup>126</sup>

Bahwa perkawinan tersebut sah berdasarkan akad dan demi kemaslahatan, karena posisi lingkungan masyarakat di dalam genting, beliau menerangkan bahwa di dalam hukum Islam itu ada berbagai macam sumber hukum dan di antaranya adalah *masalah mursalah*.

Sedangkan menurut Bapak Drs. KH. Moh, Ihsan, M. Ag.:

“Pernikahan yang dilakukan pasangan cacat mental ini sah, karena dari segi syarat rukunya sudah terpenuhi dan dari segi tujuannya pernikahannya tepat karena kalau tidak dinikahkan

---

<sup>126</sup> Bapak KH. Heru Saiful Anwar, *Wawancara*, Tokoh Agama, Ngabar Siman Ponorogo, Sabtu 04 Oktober 2022, 16.00 WIB.

bahayanya lebih besar. Namun pertimbangannya adalah peran wali pasangan tersebut harus bisa membimbing dan bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga mereka”.<sup>127</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan cacat mental adalah pernikahan yang sah dan sudah sesuai syarat, namun harus diperhatikan kembali bahwa peran wali pasangan harus bisa membimbingnya.

Kemudian menurut Bapak K.H. Moh. Tholhah, S.Ag.:

“Dalam *Qaidāh ushūliyah* hal ini dibenarkan dengan tujuan untuk kesembuhan bagi peyandang cacat mental. Pernikahan yang dilakukan mereka adalah pernikahan yang sah berdasarkan dari segi syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi”.<sup>128</sup>

Pemamparan diatas dapat disimpulkan bahwa memang pernikahan itu dibolehkan karna tujuan dari pernikahan itu sendiri, namun peneliti menemukan pendapat berbeda yaitu pendapat Bapak Drs. Muh. Zaini, SH.MA:

“Pernikahan yang dilakukan mereka bukan untuk menghilangkan *mudhārāt*, justru malah mendatangkan *mudhārāt*, pertimbangannya kalau dia memiliki keturunan anak dari hasil pernikahan tersebut anak tidak memiliki status yang jelas, apabila membuat surat kartu keluarga juga akan

---

<sup>127</sup> Bapak Drs. KH. Moh, Ihsan, *Wawancara*, Tokoh Agama, Ngabar Siman Ponorogo, Sabtu 04 Oktober 2022, 19.30 WIB.

<sup>128</sup> Bapak Drs. KH. Moh, Tholhah, *Wawancara*, Tokoh Agama, Ngabar Siman Ponorogo, Senin 06 Oktober 2022, 15.30 WIB.



kesulitan karena tidak ada pernikahan yang resmi. Dan mereka tidak bisa dinikahkan karena mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Untuk tahkīm sendiri selama masih ada wali hakim di wilayah sekitarnya, seharusnya tidak mengangkat hakim sendiri harusnya yang menjadi hakimnya adalah pejabat pemerintah di KUA Kecamatan sebagai wali hakim yang sudah ditunjuk oleh menteri agama pusat. Kalau dia memang sudah dinikahkan seharusnya dia berhak memiliki keturunan. Jadi satu *mudhārāt* tidak bisa dihilangkan dengan timbulnya *mudhārāt*. Syarat dewasa mereka dalam pernikahan kalau ditinjau dari hukum pemerintah mereka sudah boleh melakukan pernikahan”.<sup>129</sup>

### **E. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.**

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah desa adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas (cacat mental).

---

<sup>129</sup> Bapak Drs. KH. Muh, Zaini, *Wawancara*, Tokoh Agama, Ngagar Siman Ponorogo, Senin 06 Oktober 2022, 19.30 WIB.

Penyandang disabilitas sama dengan orang pada umumnya mereka juga memiliki hak yang sama, di antara hak yang perlu peneliti tinjau:

1. Keadilan Dan Perlindungan Hukum;
2. Pendidikan;
3. Pekerjaan;
4. Kesehatan;
5. Kesejahteraan sosial;

Beberapa pendapat informan terkait hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas, menurut Eko Mulyadi:

“Untuk hak dan perlindungan hukum dalam hal ini kami yang mengurus semuanya, misalnya dalam masalah keperdataan sudah ada tim yang mengurusnya jadi mereka tinggal terima jadi”.<sup>130</sup>

Sedangkan menurut Bapak Samuji:

“Dulu yang mengurus surat-surat Boini itu saya mas, jadi kalau masalah keperdataan kalau mereka mengurus sendiri untuk menikah jelas mereka belum mampu, saya melihat mereka ada hasrat keinginan menikah maka hati saya terketuk untuk mengurusnya”.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

<sup>131</sup> Bapak Samuji, *Wawancara*, 15 Oktober 2022.

Sedangkan Menurut Bapak Katiran :

“Ya namanya orang dengan kebutuhan khusus yang mengurus surat-menyurat ya mesti dari desa mas. Kalau dari lingkungan biasanya ya membantu mengantarkan ke balai desa”.<sup>132</sup>

Sedangkan Menurut Bapak Romdhoni Kapala KAU Balong :

“Memang hal ini juga agak sulit mas di sisi dari kemampuan mereka tidak bisa dibebani hukum, memang perlu adanya pendamping hukum dan walinya. Artinya dalam masalah keperdataan perlu membawa walinya.”<sup>133</sup>

Sedangkan terkait hak pendidikan menurut Bapak Eko Mulyadi :

“Untuk hak pendidikan sama seperti warga lainnya kita berikan mas, karangpatihan sendiri memiliki program khusus namanya “Program Beasiswa Smart” semua anak TK sampai Kuliah yang tidak mampu dibiayai oleh desa bukan hanya penyandang disabilitas tapi seluruh warga karangpatihan”<sup>134</sup>

Sedangkan menurut Bapak Samuji:

“Masalah pendidikan anak penyandang disabilitas dibantu oleh desa mas, beberapa juga ada saudara atau tetangga yang ikut membantu, dan alhamdulillah di antara mereka juga sudah ada yang kuliah”.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Bapak Katiran, *Wawancara*, 15 Oktober 2022.

<sup>133</sup> Bapak Romdhoni, *Wawancara*, Jumat 14 Oktober 2022

<sup>134</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

<sup>135</sup> Bapak Samuji, *Wawancara*, Sabtu 15 Oktober 2022

Sedangkan Menurut Bapak Katiran:

“Memang untuk kebutuhan rumah tangga itu banyak mas ya salah satunya menyekolahkan anak, semampu mereka nanti kalau ada kekurangan dana jelas larinya ke desa untuk meminta biaya, kadang dari ingkungan ada yang memberikan uang tambahan”.<sup>136</sup>

Sedangkan terkait hak pekerjaan menurut Bapak Eko Mulyadi :

“Saya sudah mengurus mereka itu sudah lama, pemberdayaan saya awali pada tahun 2011 mengajari mereka tentang cara memecah batu menjadi koral dan lain sebagainya kemudian melatih mereka beternak lele. Pada tahun 2013 saya diangkat menjadi kepala desa saya ciptakan banyak model kegiatan ekonomi salah satunya pendapatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan. Hariannya kita ajari bikin keset, ternak ayam dan triwulannya ternak lele, ternak kambing, bikin batik. Jadi mereka itu kita berikan kambing untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan hariannya. Untuk fisiknya khusus laki-laki kuat kita ajak kerja di proyek dan bekerja di sawah menjadi buruh tani”.<sup>137</sup>

Sedangkan pemaparan Ibu Sipon:

“Kalo untuk biaya sekolah ya bapak dan ibu nya mas yang membiayai, tapi saya sering membantu mas buat biaya sekolah anaknya. Alhamdulillah oleh pak lurah diberi kolam sekaligus bibit lele mas jadi setidak-tidaknya 3 bulan sekali bisa nabung untuk kebutuhan sehari-hari mas”.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Bapak Katiran, *Wawancara*, 15 Oktober 2022.

<sup>137</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

<sup>138</sup> Ibu Sipon, *Wawancara*, Desa Karangpatihan, Sabtu 15 Oktober 2022, 16.00 WIB.

Sedangkan pemaparan Ibu Simis:

“Hasil dari bekerja ya diberikan kepada anak dan boini mas, tetapi ya namanya keadaannya seperti itu jadi kerjanya ya sebisanya. Yang sering memberi uang saku anaknya buat jajan ya tetep saya mas, bagaimana lagi mas kasihan kalao anaknya terlantar.”<sup>139</sup>

Menurut pemaparan Bu simis diatas, bahwa mesidi yang mengalami cacat mental masih bisa bekerja walaupun terbatas dan Hasil kerjanya dikasihkan kepada istri dan anak-anaknya, dan tidak jarang Ibu Simis membantu keluarga Mesidi dan Boini dengan masalah keuangan mereka. Mesidi bekerja sebagai petani dan terkadang diminta oleh tetangga untuk bekerja di rumah. Mesidi menikah dengan Boini pada tahun 2007 dan memiliki dua orang anak (Bunga dan Deswita yang berusia 1 tahun) dan sebelumnya tinggal bersama Ibu Simis. Sedangkan terkait hak kesehatan menurut Bapak Eko Mulyadi:

“Kalau kesehatan jasmani contoh BPJS kita cover (bantu) mereka bisa mengikuti progam posyandu belita, posyandu lansia, pospindu secara gratis kita periksakan rutin ke polindes, alhamullillah mereka hampir tidak pernah sakit, bahkan mereka ketika menikah dan hamil itu kita bawa ke spesialis kandungan saya sendiri yang mengantar. kemudian

---

<sup>139</sup> Ibu Simis, *Wawancara*, Desa Karangpatihan, Sabtu 15 Oktober 2022, 13.00 WIB.

untuk pemenuhan gizi kita *suport* dari makanan, gizi dan lainnya”.<sup>140</sup>

Sedangkan menurut Bapak Samuji:

“Saya melihat bahwa kondisi setiap penyandang disabilitas memiliki ketahanan tubuh yang berbeda, kalau ada dari yang Balita sampai Lansia saya akan lapor ke Desa dan ada tim yang membantu dalam mengurus di sini”.<sup>141</sup>

Sedangkan menurut Bapak Katiran:

“Kalau untuk kesehatan mereka sangat saya pedulikan semuanya, dari usia dini sampai dewasa. Bukan saya aja yang membantu, ada teman-teman yang membantu mereka mengantar saat sakit”.<sup>142</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa desa dan warga setempat ikut bahu membahu dalam menjamin kesehatan para penyandang disabilitas, warga Karangpatihan begitu besar hatinya untuk membantu mereka, hal ini di buktikannya dengan memberikan pelayanan yang maksimal agar mereka yang memiliki kebutuhan khusus dapat terjamin kesehatannya. Sedangkan menurut Eko Mulyadi dengan memperdayakan kegiatan ekonomi akan meningkatkan Kesejahteraan sosial mereka, berikut pemaparan beliau:

---

<sup>140</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

<sup>141</sup> Bapak Samuji, *Wawancara*, Sabtu 15 Oktober 2022

<sup>142</sup> Bapak Katiran, *Wawancara*, 15 Oktober 2022.

“Untuk meningkatkan Kesejahteraan mereka kami mendirikan Rumah Kasih Sayang, sebuah rumah yang kami dirikan untuk membantu para penyandang disabilitas dalam meningkatkan ekonominya, dengan memberikan bentuk pelatihan seperti membuat keset, membuat kain batik yang diketuai oleh istri saya, adapun bantuan yang pemerintah berikan diantaranya PKH, BLT ini diberikan untuk seluruh warga yang tidak mampu kalau bantuan khusus untuk penyandang disabilitas kita berikan sembako perbulannya yang di kelola oleh team RKS (Rumah Kasih Sayang)”<sup>143</sup>.

Dari hasil serangkain wawancara diatas dapat kita pahami bahwa dalam menangani permasalahan ini membutuhkan waktu, mereka yang terbelakang bukanlah beban tapi justru subjek pembangunan, Karangpatihan adalah contoh akan sebuah harapan, saat mungkin pemimpin yang lain enggan mengurusinya mereka yang terpinggirkan dan hanya mengejar kepentingan.

## **F. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip hak asasi manusia berupa prinsip kesetaraan serta kesempatan yang sama. Keterbatasan penyandang disabilitas merupakan faktor penting dalam tanggung jawab negara, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan yang

---

<sup>143</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022

dimiliki penyandang disabilitas, sudah selayaknya diupayakan mengutamakan hak-hak mereka yang paling mendasar. diantara Hak yang perlu peneliti tinjau diantaranya:

- 1) Keadilan Dan Perlindungan Hukum;
- 2) Pendidikan;
- 3) Pekerjaan;
- 4) Kesehatan;
- 5) Kesejahteraan sosial;

Beberapa pendapat informan terkait hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas, menurut Bapak Soeran:

“Dalam perlindungan Hukum kita bantu mas, artinya melihat pak Jemuah dan Yuni sendiri sangat sulit diajak komunikasi, jadi apabila ada masalah terkait surat menyurat dan membayar pajak tahunan (tanah) yang saya hubungi mbak Siti Komariah, untuk sementara ini kita tidak bisa berbicara banyak mas kalau untuk dinikahkan secara resmi, orang mengalami gangguan seperti ini kan kadang sadar kadang tidak”.<sup>144</sup>

Sedangkan menurut Bapak Suroso:

“Ya kalau masalah keperdataan jelas sulit, karna mau dilindungi apanya orang nikahnya siri, mau ngurus Hak waris

---

<sup>144</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Kepala Desa, Ngabar Siman Ponorogo, Minggu 16 Oktober 2022, 16.00 WIB.



dan lain-lainya sulit, di sisi lain orangnya juga sangat sulit diajak komunikasi dan sulit untuk di sembuhkan”.<sup>145</sup>

Sedangkan menurut Bapak Rohmad:

“Sampai sejauh ini kita berupaya semampunya mas, karena masalah keperdataan ini harus berhati-hati melihat dari kondisi pernikahannya yang masih belum dilegalisasi, artinya apabila nanti keduanya bisa diarahkan saya akan melaporkan ke desa untuk mengurus surat atau persyaratannya”.<sup>146</sup>

Dari penjelasan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kondisi penyandang disabilitas belum mampu melakukan komunikasi dengan baik adapun perlindungan hukum untuk saat ini belum bisa terpenuhi karna pernikahannya tidak dilegalisasi. Kemudian terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas menurut pemamparan Bapak Soeran:

“Untuk pendidikan ini belum bisa kami penuhi, karna tingkat kesadarannya yang rendah, bentuk pendidikan yang kami berikan hanya berupa komunikasi dan pengarahan saja.”<sup>147</sup>

Sedangkan menurut Bapak Suroso:

“Bagi saya pendidikan bagi mereka tidak seperti anak sekolah mas, karna menurut saya pendidikan bagi mereka ini hanya berupa arahan, kalau dituntut belajarnya orang normal jelas mereka tidak bisa mengikuti”.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> Bapak Suroso, *Wawancara*, Ngabar Siman Ponorogo, Minggu 16 Oktober 2022, 09.00 WIB.

<sup>146</sup> Bapak Rohmad, *Wawancara*, 16 Oktober 2022.

<sup>147</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.

<sup>148</sup> Bapak Suroso, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh narasumber sebelumnya, menurut Bapak Rohmad:

“Pendidikan itu tidak hanya dibangku sekolah, mereka yang duduk dibangku sekolah memiliki kemampun yang berbeda dengan penyandang disabilitas, mereka memiliki cita-cita dan tahu kemana arah tujuan pembelajaran, sedangkan penyandang disabilitas dia memahami apa yang kita sampaikan saja sudah bagus.”<sup>149</sup>

Melihat kondisi dari penyandang disabilitas serta apa yang disampaikan oleh narasumber di atas memang untuk pendidikan formal jelas sangat sulit terpenuhi, di sisi lain tingkat kesadaranya yang rendah memang perlu solusi khusus untuk penyembuhan mentalnya terlebih dahulu agar mudah untuk diajak komunikasi. Namun terlepas dari kondisi mereka berdua tentunya hal ini menjadi perhatian khusus dalam menentukan masa depan mereka berdua. Kemudian terkait masalah hak pekerjaan menurut pemamparan Bapak Soeran:

“Seperti itu kenyataannya, pak Jemuah itu dikerjakan bagaimana pun dia kan tenaganya sudah tua dan kita berkoordinasi dengan pondok untuk pekerjaan pak Jemuah memilah-milahkan bak sampah dipondok secara *continue* (secara berkelanjutan untuk bekerja disana) itu kan tidak berat. Dan pekerjaan inilah yang diharapakan dapat menopang kebutuhannya sehari-hari.”<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Bapak Rohmad, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.

<sup>150</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.

Sedangkan menurut Bapak Suroso:

“Kalau pekerjaan ya saat ini mereka bekerja di Bak sampah pondok mas, kalau diajak jadi kuli melihat kondisi umurnya sudah tua jelas tidak mampu, kalau adapun pekerjaan yang sesuai saat ini yaa bekerja di pondok itu.<sup>151</sup>

Melihat kondisi penyandang disabilitas yang sudah tua, tentunya pekerjaan fisik sangatlah tidak tepat. Namun pihak desa berupaya untuk terus mencari jalan keluar agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi, orang yang bekerja diatas umur 50 jelas sering mengalami gangguan kesehatan, menurut Bapak Soeran:

“Bentuk pelayanan kesehatan ini ada dua mas, yang pertama kesehatan jasmani kita berikan pelayanan satu bulan sekali untuk cek kondisi mereka berdua, tidak hanya mereka berdua tetapi bagi orang yang tidak mampu kita datangi, kedua untuk kesehatan mental ini kita pernah memebawanya ke solo, kita sudah pernah mendatangkan petugas dari puskesmas Siman. Kemudian kita juga sudah mendaftarkan BPJS dan KIS, bagaimana itu mereka kan orang sakit yaitu tetap kita rawat dan bagian kesehatan desa juga selau mendampingi.<sup>152</sup>

Kemudian pemaparan Ibu Lusi:

“Kesehatan ini sifatnya umum mas, kalau kesehatan pada umunya saya mengecek kondisi pak Jemuah dan mbk Yuni layak orang normal, kadang dalam satu bulan sekali saya dan mbak dwi datang kerumah untuk mengecek kesehatan

---

<sup>151</sup> Bapak Suroso, Wawancara, Minggu 16 Oktober 2022.

<sup>152</sup> Bapak Soeran, Wawancara, Minggu 16 Oktober 2022.

keduanya. Kalau untuk kesehatan mental kami memberikan obat dari puskesmas, namun kadang obat yang diberikan itu dibuang mas, jadi memang perlu adanya pendamping khusus untuk pengobatan mereka itu”<sup>153</sup>.

Upaya desa dalam mengayomi masyarakat sudah berjalan dengan baik namun di sisi lain setiap pelaksanaan kegiatan tentu banyak halangan, mengingat kondisi penyandang disabilitas sangat sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik tentunya hal itu tidak menjadi alasan untuk berhenti berupaya untuk menolong dan mensejahterkan mereka, kemudian upaya dalam menyejahterkan mereka berikut pemaparan Bapak Soeran :

“Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan berupa BLT, BST dan pembuatan rumah mereka mas, kemudian setiap ada bantuan entah dari BAZNAS atau dari bupati kita langsung kita kasihkan mas”<sup>154</sup>.

Dari serangkain wawancara di atas bahwa pemenuhan hak kesehatan belum terpenuhi secara menyeluruh seperti melegalisasi pernikahannya paling tidak beberapa hak yang lainnya sudah terpenuhi.

---

<sup>153</sup> Ibu Lusi, *Wawancara*, Bidan Desa Ngabar, Senin 17 Oktober 2022, 14.00 WIB.

<sup>154</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Kepala Desa, Ngabar Siman Ponorogo, Minggu 16 Oktober 2022, 16.00 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM DAN HAM TENTANG PERKAWINAN CACAT MENTAL DI KABUPATEN PONOROGO

#### **A. Analisis Status Hukum Tentang Perkawinan Cacat Mental di Ponorogo.**

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental (Disabilitas), namun penulis hanya menemukan kata *safih* dan *uthi*, kata ini paling mendekati pengertiannya dalam penelitian. Seperti dalam Kamus *Al-munawir* kata *safih* berasal dari kata **سفه يسفه** **سفهها** menganggap bodoh atau memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari kata **سافه** (orang bodoh atau tolol).<sup>155</sup>

Kaitannya dengan suatu ikatan perkawinan, cacat mental bisa saja datang setelah adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga

---

<sup>155</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progressif 2002). 45.

kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>156</sup> Pengertian perkawinan menurut beberapa madzhab mendefinisikan sebagai berikut; *Madzhab Syafi’i* menyatakan bahwa dalam suatu akad dengan *lafadz* sebuah pernikahan atau *zauj* dengan penuh arti memiliki. *Madzhab Hambālī* mengartikan sebuah akad yang dilafadz yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan.<sup>157</sup> *Madzhab Hanafi* mendefinisikan suatu akad dari laki-laki untuk menguasai seluruh tubuh wanita guna mendapatkan kesenangan dan yang terakhir *Malikī* adalah suatu akad untuk mencapai kepuasan dan tidak mewajibkan adanya harga.<sup>158</sup>

Salah satu sumber atau dasar hukum perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist sebagai berikut:

---

<sup>156</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 45.

<sup>157</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

<sup>158</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.

1. Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. al-Rūm:21.)<sup>159</sup>

2. Dalil dari Sunnah (Hadist)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ :  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ (رواه البخارى).<sup>160</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Hai para pemuda, siapa diantara

---

<sup>159</sup> Kementerian.Agama RI, Al-Quran.Tajwid dan.Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, 77.

<sup>160</sup> Al-Imam Abi, Abdillāh Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al- Bukhari Juz V* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1980), 230.

*kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR.Bukhari).<sup>161</sup>*

Dalil di atas merupakan dasar hukum untuk menikah, Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita karena ikatan sah, dan membatasi hak dan kewajiban anatara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Melaksanakan perkawinan menjadi bagian hak personal setiap individu di dunia, ketidaksempurnaan tidak membedakan harkat dan martabat yang melekat pada sisi kemanusiaanya.

Berbicara tentang keabsahan pernikahan tentunya tidak terlepas dari syarat dan rukun pernikahan. Rukun dapat diartikan sesuatu yang mesti ada dan menjadi penentu sah tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan misalnya membasuh muka dalam wudu.<sup>162</sup> Sedangkan Syarat merupakan sesuatu

---

<sup>161</sup> Anggota IKAPI, *Terjemahan Nailu Al-atar 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 2129.

<sup>162</sup> Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.



yang harus ada sebagai penentu sahnya perkawinan atau ibadah.<sup>163</sup>

Sebelum melihat keabsahan status perkawinan cacat mental dikenai hukum taklifi atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang disabilitas mental tersebut sah dan tidak atau batalnya. Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan Bab II, bahwa syarat dan rukun perkawinan baik dalam perkawinan maupun dalam undang-undang tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

Bagi penyandang disabilitas mental secara hukum perkawinan tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mental. Hal ini diuktikan dengan penemuan peneliti di BAB III :

“Perkawinannya ya sama seperti orang-normal mas, ada saksi, ada wali ada mahar dan ada ijab kabul. Dan untuk izin wali otomatis sudah ada mas soalnya kebanyakan dari mereka

---

<sup>163</sup> Wabah Al-Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 56.

dijodohkan jadi secara tidak langsung sudah ada izin dari walinya.”<sup>164</sup>

Melihat bahwa pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>164</sup> Bapak Samuji, *Wawancara*, Karangpatihan Balong Ponorogo, 15 Oktober 2022, 09.00 WIB.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>165</sup>

Perkawinan catat mental menurut para ulama adanya perspektif yang berbeda diantaranya menurut *Hanafī* dan *Hambalī* akad nikahnya orang *safih* itu sah baik mendapatkan izin wali atau tidak. Menurut ulama yang lain seperti *Imam Syafai'ī* bahwa orang yang menderita cacat mental tidak dapat hak menentukan suatu hal bagi dirinya sebab mereka tidak dapat mengurus dirinya sehingga akadnya batal kecuali memperoleh izin awali.<sup>166</sup>

Hal diatas sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum. Adapun syaratnya:

1. Memiliki kemampuan dalam memahmi dalil taklif baik dari al-Quran dan hadis daru orang lain.
2. Cukup dewasa dari segi umunya.

---

<sup>165</sup> Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>166</sup> Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff), 374.

3. Mukalaf mampu menanggung beban dari hukum taklif. Dalam hal ini terbagi menjadi dua sebagian berikut:

- a. *Ahliyah al-Wujub* yaitu kecakapan atau kemampuan dalam menanggung sebuah hak atau kewajibann.
- b. *Ahliyah al-Adā* merupakan sebuah kecakapan dalam bertindak. Hal ini yang dimaksud tentang kepantasan seseorang dalam segala perkataan dan perbuatan. Jadi kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan akal seseorang. Misalnya bayi atau orang gila tidak memiliki *Ahliyah al-Adā*.<sup>167</sup>

Tentang masalah hukum perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dalam kitab *Al-Mizan al-Kubra*, disebutkan:

قول الأئمة الثلاثة وعمامة الفقهاء: إنه لا يصح النكاح إلا من جازئ التصرف. مع قول أبي حنيفة: إنه يصح النكاح الصبي المميز والسفيه لكنه موقوف على إجازة الولي

---

<sup>167</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171.

*Artinya: Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syafi'i) dan Jumah Fuqaha: sesungguhnya tidak sah pernikahan kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan harta. Dan pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz dan orang idiot, adalah sah tetapi dengan adanya persetujuan wali.<sup>168</sup>*

Dalam perbedaan di atas, *Abil Mawahib* cenderung memilih pendapat *Hanafi*. Karena menganggap pendapat yang lain masih lemah. Namun demikian, Imam *Syafi'i* menjelaskan lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa: *Imam Syafi'i* berkata: dalam masalah orang dewasa yang mengalami kecacatan mental, maka bapaknya diperbolehkan untuk menikahkannya. Karena tidak ada urusan bagi orang tersebut atas dirinya.

Penyandang cacat mental (disabilitas) merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sebagaimana yang telah dipaparkan, ternyata para penyandang cacat tetap merupakan makhluk

---

<sup>168</sup> *Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, Al-Mizan Al-Kubra, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), 234.*

seksual, yang mempunyai dorongan seksual, dan yang ingin mengekspresikannya dalam bentuk perilaku seksual

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan yang dilakukan penderita cacat mental adalah dilarang. Jika dilihat dalam kadah *taklifi*, seorang *safih* (penderita idiot) tidaklah mempunyai kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbuatannya. Namun jika terdapat izin dari wali (baik wali nasab atau wali hakim) pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Tentunya hal ini pun dengan persetujuan dari mempelai wanita dengan keadaan calon suaminya. Segala konsekuensi yang terjadi pada pernikahan cacat mental merupakan tanggung jawab wali baik dari sandang pangan bahkan nafkah istri, baik berupa pangan sandan serta tempat tinggalnya.

## **B. Analisis Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Mental Di Kabupaten Ponorogo.**

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya

manusia mustahil dapat hidup dengan manusia.<sup>169</sup> Pengertian tersebut dapat dibaca, *Teaching Human Rights* yang maknanya luas, sehingga tentu saja masih ada hak-hak dasar yang belum mencakup di dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Maksud pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang di lakukannya.<sup>170</sup>

Istilah hak asasi manusia dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa sebuah perangkat hak yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah demi sebuah harkat martabat manusia.<sup>171</sup> Hal itu juga dipertegas dalam undang-undang dan pasal yang lain, bahwa HAM merupakan hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>172</sup> Jadi salah satu hak

---

<sup>169</sup> Baharuddi Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 3.

<sup>170</sup> Ibid, 4.

<sup>171</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>172</sup> .Pasal 28 Undang-undaang Dasar 1945.

seseorang itu adalah berhak mendapatkan jaminan untuk hidup.

Terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yakni, kewajiban untuk menghormati (*obligation of respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Salah satu kewajiban pemerintah terkait HAM seseorang adalah menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali dan salah satunya adalah penyandang disabilitas (cacat mental). Wujud dari sikap pemerintah dalam menjamin hak penyandang disabilitas termuat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang memuat 22 komponen tentang hak-hak yang diperoleh warga negara yang berstatus cacat mental.<sup>173</sup> Diantaranya komponen yang termuat dalam undang-undang di atas akan diperjelas secara eksplisit sebagai berikut:

### **1. Keadilan dan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

---

<sup>173</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).



berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>174</sup>

Sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>175</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan yang lain. Dalam ketentuan perlindungan hukum dan keadilan, maka ketentuan hak-hak hukum penyandang disabilitas berkaitan dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan, perkawinan,

---

<sup>174</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina ilmu,1987), 25.

<sup>175</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

pendidikan, lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan kesehatan jiwa.

Perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas secara eksplisit telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016. Namun aturan hukum tersebut mengalami disharmoni (ketidakselarasan) karena ketidak sinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur materi hukum yang berkaitan, hal ini dibuktikan wawancara bab III:

“Kalau syahnya pernikahan itu saya kira yang paling sederhana adalah ketika syarat rukunya terpenuhi itu sudah syah. Namun apabila melihat dasar hukum terkait syarat penyandang disabilitas di KHI sendiri memang belum ada, namun sejauh ini menurut saya untuk standar kesehatan mental bagi penyandang disabilitas apabila seseorang itu bisa berkomunikasi dengan layak mungkin itu menjadi standar paling rendah untuk dikatakan standar kesehatan jiwa dan raganya”.<sup>176</sup>

Hal ini mengharuskan perlunya melakukan sinkronisasi antar aturan hukum yang mengatur ketentuan yang sama hal ini undang-undang perkawinan dengan undang-undang penyandang disabilitas.

---

<sup>176</sup> Bapak Romdhoni, *Wawancara*, Kepala KAU, Karangpatihan Balong Ponorogo, 16 Oktober 2022, 11.30 WIB.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Perlindungan Hukum, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>., diakses pada 29 Oktober 2022.

Keterbatasan pengetahuan penyandang cacat mental dalam hak dan kewajiban dalam mentaati peraturan pemerintah mengakibatkan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, sejauh peneliti amati belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang masalah perlindungan hukum penyandang disabilitas khususnya peraturan daerah Ponorogo.

Di dalam UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 9 tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 2) diakui sebagai subjek hukum;
- 3) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- 4) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- 5) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- 6) memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- 7) Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- 8) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
- 9) dilindungi hak kekayaan intelektualnya.<sup>178</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara lebih operasional. Substansi hukumnya disesuaikan dengan perkembangan cara pandang dunia terhadap disabilitas, sehingga aturan-aturan di dalamnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang non-diskriminasi berdasarkan kesamaan hak. Namun tujuan ini akan sulit tercapai jika terjadi disharmoni antara materi hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Terjadinya disharmoni (ketidakselarasan) disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-

---

<sup>178</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9 ayat (5).

undangan sehingga menimbulkan masalah yang panjang.

## 2. Pendidikan

Menurut kamus bahasa Indonesia pendidikan adalah proses pendewasaan seseorang untuk mengubah sikap dan tata perilaku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>179</sup> Sedangkan menurut Undang-undang pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>180</sup>

Penyandang disabilitas di lindungi hak pendidikannya dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang

---

<sup>179</sup> Dr. Muhibbin Syah, M.Ed, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 10

<sup>180</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atur mengenai hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>181</sup>

Seperti halnya pemenuhan kebutuhan pendidikan pada umumnya, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di ponorogo juga memiliki berbagai kendala/hambatan, baik dari sisi regulasi, alokasi anggaran yang tidak memadai, infrastruktur sekolah, sumber daya tenaga pengajar maupun juga dari segi keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam pemenuhan pendidikan seperti apa yang di sampaikan pada bab III :

“Untuk hak pendidikan sama seperti warga lainnya kita berikan mas, karangpatihan sendiri memiliki program khusus namanya “Program Beasiswa Smart” semua anak TK sampai Kuliah yang tidak mampu dibiayai oleh desa bukan hanya penyandang disabilitas tapi seluruh warga karangpatihan”<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>182</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-undang yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 10 huruf a menyebutkan Pemerintah wajib menyelenggarakan atau memfasilitasi bagi penyandang cacat mental sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Dalam hal ini pemenuhan hak pendidikan di Desa Karangpatihan sudah terpenuhi namun perlu penambahan fasilitas contohnya adalah mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Namun hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Desa Ngabar belum terpenuhi, mengingat bahwa tingkat kesadaran yang rendah dan perlunya penanganan khusus untuk perawatannya.

“Untuk pendidikan ini belum bisa kami penuhi, karna tingkat kesadarannya yang rendah, bentuk pendidikan yang kami berikan hanya berupa komunikasi dan pengarahannya saja.”<sup>183</sup>

Selain itu, hak dalam bidang pendidikan juga di atur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

---

<sup>183</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.



- 2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.<sup>184</sup>

Terlepas dari kondisi penyandang disabilitas, undang-undang diatas merupakan dasar pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan hak pendidikan untuk mereka karena ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam undang-undang yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 10 huruf b bahwa pelaksanaan penyandang disabilitas berada pada pendidikan inklusif atau pendidikan khusus. Berdasarkan undang-undang tersebut selain dengan menyediakan SLB, bentuk sekolah inklusi menjadi sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.

---

<sup>184</sup> UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jika domisili anak-anak tersebut jauh dari SLB, maka anak-anak tersebut dapat bersekolah di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan formal bagi penyandang disabilitas di Indonesia memiliki dua model, yaitu model pendidikan sekolah segregasi dan inklusi. Pendidikan segregasi merupakan bentuk sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, sedangkan model sekolah inklusi mengintegrasikan penyandang disabilitas ke sekolah-sekolah umum dengan metode pembelajaran yang disesuaikan.

### **3. Pekerjaan**

Berbicara masalah pekerjaan Sama dengan masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas pun perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya serta keluarganya. Mengingat kebutuhan yang terus bertambah dari waktu ke waktu, tidak mungkin penyandang disabilitas selalu menggantungkan kebutuhannya pada orang lain, mereka juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Mengingat istilah tenaga kerja yang sangat luas serta untuk menghindari adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah hukum perburuhan yang mengartikan hukum yang mengatur tentang buruh dan majikan, maka penggunaan istilah hukum ketenagakerjaan dirasa lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan.<sup>185</sup>

Diskriminasi kepada penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Badan-badan usaha milik negara sepertinya tidak terlalu peduli terhadap kelompok disabilitas. Kantor-kantor pemerintah masih belum semuanya aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Banyak masyarakat memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dan hanya bisa bergantung kepada orang lain. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat penyandang disabilitas

---

<sup>185</sup> Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.4 Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 5.

juga manusia dan memiliki potensinya tersendiri. Hal ini dibuktikan pada observasi dan wawancara peneliti pada bab III.

“Hasil dari bekerja tani ya diberikan kepada anak dan boini mas, tetapi ya namanya keadaannya seperti itu jadi kerjanya ya sebisanya. Yang sering memberi uang saku anaknya buat jajan ya tetep saya mas, bagaimana lagi mas kasihan kalao anaknya terlantar.”<sup>186</sup>

Di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 huruf a disebutkan bahwa penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Di dalam Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai/pekerja”. Sementara dalam pasal 2 disebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari total pegawai.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Ibu Simis, *Wawancara*, Desa Karangpatihan, Sabtu 15 Oktober 2022, 13.00 WIB.

<sup>187</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Melihat penerapan peraturan yang terkadang tidak sesuai dengan realitas lapangan ini menjadikan perhatian khusus bagi pemerintah desa, dalam memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan dari pemaparan informan;

“Saya sudah mengurus mereka itu sudah lama, pemberdayaan saya awali pada tahun 2011 mengajari mereka tentang cara memecah batu menjadi koral dan lain sebagainya kemudian melatih mereka beternak lele. Pada tahun 2013 saya diangkat menjadi kepala desa saya ciptakan banyak model kegiatan ekonomi salah satunya pendapatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan. Hariannya kita ajari bikin keset, ternak ayam dan triwulannya ternak lele, ternak kambing, bikin batik. Jadi mereka itu kita berikan kambing untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan hariannya. Untuk fisiknya khusus laki-laki kuat kita ajak kerja di proyek dan bekerja di sawah menjadi buruh tani”<sup>188</sup>

Meskipun Undang-Undang telah memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, namun sampai saat ini pemenuhan hak tersebut belum berjalan secara maksimal. Kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat umumnya.

---

<sup>188</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

“Seperti itu kenyataannya, pak Jemuah itu dikerjakan bagaimana pun dia kan tenaganya sudah tua dan kita berkoordinasi dengan pondok untuk pekerjaan pak Jemuah memilah-milahkan bak sampah dipondok secara *continue* (secara berkelanjutan untuk bekerja disana) itu kan tidak berat. Dan pekerjaan inilah yang diharapkan dapat menopang kebutuhannya sehari-hari.<sup>189</sup>

Sebagian penyandang disabilitas di Indonesia masih dalam keadaan yang rentan, tertinggal, atau miskin hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan, pengurangan, bahkan penghilangan hak bagi mereka. Dalam dunia kerja, seseorang yang disebut sebagai “penyandang disabilitas” dihadapkan pada banyak hambatan. Mereka tidak memperoleh kesempatan seperti orang normal lainnya. Padahal mendapatkan pekerjaan merupakan hal yang penting bagi penyandang disabilitas, sama dengan kebutuhan dasar lain seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kenyamanan.

#### **4. Kesehatan**

Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Kebanyakan kesehatan dipandang hanya sehat secara fisik saja padahal hakikatnya sehat itu juga

---

<sup>189</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.

secara mental bahkan jiwa seseorang.<sup>190</sup> Sub sistem kesehatan adalah bagian sub sistem dalam kemasyarakatan. Sebab mencengah penyakit, memperpanjang umur serta kemampuan dalam memelihara diri dan keluarga di dalam masyarakat salah satunya melalui kesehatan.<sup>191</sup>

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan mengandung empat unsur, yakni : ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan klinik) dan prasana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi ataugografis bagi setiap orang. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Kesetaraan mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses

---

<sup>190</sup> Sri Siswati, *.Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 32.

<sup>191</sup> Ibid, 34.

secara setara oleh setiap orang khususnya kelompok rentan di masyarakat.<sup>192</sup>

Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas belum memiliki peraturan perundangan khusus, tetapi tetap berpedoman pada regulasi yang ada sesuai dengan penetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam pemenuhan hak atas kesehatan upaya pemerintah Desa;

“Kalau kesehatan jasmani contoh BPJS kita cover (bantu) mereka bisa mengikuti program posyandu belita, posyandu lansia, pospindu secara gratis kita periksakan rutin ke polindes, alhamullillah mereka hampir tidak pernah sakit, bahkan mereka ketika menikah dan hamil itu kita bawa ke spesialis kandungan saya sendiri yang mengantar. kemudian untuk pemenuhan gizi kita *support* dari makanan, gizi dan lainnya”.<sup>193</sup>

Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas Karangpatihan sudah terpenuhi khususnya hak kesehatan jasmani, hal ini sesuai dengan pasal 12 UU tahun 2016 huruf c bahwa penyandang disabilitas

---

<sup>192</sup> <https://www.kontras.org/buletin/indo/bpjs.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022.

<sup>193</sup> Bapak Eko Mulyadi, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.



memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>194</sup>

Kemudian pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas di Desa Ngabar juga terpenuhi hal ini dibuktikan dari pemaparan informan :

“Bentuk pelayanan kesehatan ini ada dua mas, yang pertama kesehatan jasmani kita berikan pelayanan satu bulan sekali untuk cek kondisi mereka berdua, tidak hanya mereka berdua tetapi bagi orang yang tidak mampu kita datangi, kedua untuk kesehatan mental ini kita pernah memebawanya ke solo, kita sudah pernah mendatangkan petugas dari puskesmas Siman. Kemudian kita juga sudah mendaftarkan BPJS dan KIS, bagaimana itu mereka kan orang sakit yaitu tetap kita rawat dan bagian kesehatan desa juga selalu mendampingi.<sup>195</sup>

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas berbagai faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Adapun faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas:

- a. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam segala hal, baik dalam perawatan, penyembuhan, serta pemulihan bagi penyandang

---

<sup>194</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 12.

<sup>195</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Minggu 16 Oktober 2022.

disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas memiliki gangguan kejiwaan yang tidak stabil dan mudah mengamuk sehingga harus mengkonsumsi obat secara rutin dan selamanya.

- b. Pemerintah atau negara sebagai pemangku utama penyelenggara untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak penyandang disabilitas, khususnya penyandang kewajiban dan tanggungjawab. Wujud pemenuhan ini yaitu dengan penyediaan berbagai akses pelayanan kesehatan jiwa, serta bantuan khusus (BPJS).
- c. Peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Sikap peduli serta melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaan penyandang disabilitas dalam masyarakat.

## **5. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan berasal dari bahasa sansekerta “*catera*” yang bermakna payung. Orang yang sejahtera dapat dikatakan hidupnya bebas dari kemiskinan. Sedangkan sosial asal katanya dari “*socius*” artinya kawan dan kerjasama. Orang sosial dapat diartikan

orang yang memiliki relasi dengan orang lain. Jadi kesejahteraan sosial dapat dipahami suatu kondisi seseorang yang mampu memenuhi kebutuhannya serta dapat berelasi dengan lingkungan secara baik.<sup>196</sup> Tujuan Kesejahteraan Sosial adalah: untuk mencapai standar kehidupan pokok yang ideal baik sandang pangan papan dan memiliki relasi sosial dengan lingkungnya yang harmonis.<sup>197</sup>

Permasalahan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas Desa Karangpatihan menunjukkan bahwa sebagian terpenuhi:

“Untuk meningkatkan Kesejahteraan mereka kami mendirikan Rumah Kasih Sayang, sebuah rumah yang kami dirikan untuk membantu para penyandang disabilitas dalam meningkatkan ekonominya, dengan memberikan bentuk pelatihan seperti membuat keset, membuat kain batik yang diketuai oleh istri saya, adapun bantuan yang pemerintah berikan diantaranya PKH, BLT ini diberikan untuk seluruh warga yang tidak mampu kalau bantuan khusus untuk penyandang disabilitas kita berikan sembako perbulannya yang di kelola oleh team RKS (Rumah Kasih Sayang)”.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2012), 8.

<sup>197</sup> Ibid, 10.

<sup>198</sup> Bapak Eko Muyadi, *Wawancara*, Sabtu 15 Oktober 2022.

Brudeseth menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup:

- a. Kesejahteraan materi
- b. Kesejahteraan bermasyarakat
- c. Kesejahteraan emosi
- d. Keamanan.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.<sup>199</sup>

Sedangkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas Desa Ngabar tidak jauh berbeda:

---

<sup>199</sup> Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), 94.

“Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan berupa BLT, BST dan pembuatan rumah mereka mas, kemudian setiap ada bantuan entah dari BAZNAS atau dari bupati kita langsung kita kasihkan mas”.<sup>200</sup>

Menurut UU No 11 tahun 2009 Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>201</sup>

Terkait pemenuhan hak kesejahteraan penyandang disabilitas tidak jauh dari permasalahan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pada bab sebelumnya sebelumnya peneliti telah menjelaskan bagaimana penyandang disabilitas masih menemui berbagai hambatan dalam pemenuhan haknya.

---

<sup>200</sup> Bapak Soeran, *Wawancara*, Kepala Desa, Ngabar Siman Ponorogo, Minggu 16 Oktober 2022, 16.00 WIB.

<sup>201</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.11 Tahun 2009.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesudah memahami serta menganalisis urian bab awal hingga dengan bab keempat tesis ini, dan berdasarkan pada rumusan permasalahan yang ada. Sehingga bisa diambil kesimpulan:

1. Bahwa status hukum perkawinan cacat mental di Kabupaten Ponorogo memiliki dua pendapat. *Pertama*, perkawinan tersebut boleh secara agama bila di tinjau dari tujuan pernikahan tersebut. Dengan ketentuan syarat sah jika ada izin wali, sebagaimana pendapat *Imam Syafi'i*, *Hanafi* dan *Hambali*. *Kedua*, perkawinan tersebut tidak sah melihat kaidah *taklifi*, karena seseorang mengalami gangguan kejiwaan tidak mempunyai kepantasan untuk dipandang dan perbuatannya.
2. Bahwa pemenuhan penyandang cacat mental di Kabupaten Ponorogo meliputi, Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan, Hak Pekerjaan, Hak Kesehatan dan Hak Kesejahteraan sosial belum semuanya terpenuhi.

a. **Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum**

Keterbatasan penyandang disabilitas dalam mempunyai pengetahuan terhadap hak serta kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas secara eksplisit telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016. Namun aturan hukum tersebut mengalami disharmoni (ketidakselarasan) karena ketidak sinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lain

b. **Hak Pendidikan**

Perlu ditingkatkan kembali untuk bantuan dari pemerintah pusat dengan memberikan beasiswa khusus untuk mereka. Kemudian perlunya fasilitas khusus untuk bagi penyandang disabilitas seperti SLB (Sekoah Luar Biasa) hal ini diperuntukan untuk anak-anak penyandang disabilitas.

c. **Hak Pekerjaan**

Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam upaya membantu penyandang disabilitas

mendapatkan pekerjaan. Mereka saat ini hanya bekerja di desa dan belum ada yang bekerja di instansi pemerintah khususnya.

d. **Hak Kesehatan**

Tidak adanya fasilitas yang layak khusus untuk penanganan penyandang disabilitas, di ponorogo belum ada rumah sakit atau tempat rehabilitasi khususnya bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Seharusnya upaya penanganan para penyandang disabilitas tidak serta-merta dibebankan desa.

e. **Hak Kesejahteraan sosial**

Bahwa hak kesejahteraan sosial bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti para penyandang disabilitas sudah terpenuhi, namun perlu ditingkatkan kembali dengan melakukan banyak pemberdayaan.

**B. Saran**

Pada akhir penulisan Tesis ini, penulis mau menyampaikan sebagian saran berikut:



1. Kedudukan pemerintah pusat serta pemerintah wilayah dan keluarga, serta warga ialah penentu dalam pemenuhan hak serta kewajiban untuk penyandang disabilitas. Peneliti berharap seluruh elemen yang berfungsi dalam pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai dari keluarga, pemerintah (penyelenggara negeri), tenaga kesehatan, serta warga luas buat menjunjung besar pemahaman serta kepedulian, dan turut berfungsi dalam mencurahkan atensi, kasih sayang, dan loyalitas dalam menghargai penyandang disabilitas pada umumnya
2. Perlunya sarana spesial dalam pemenuhan hak serta kewajiban untuk penyandang disabilitas di daerah Kabupaten Ponorogo semacam halnya rehabilitasi spesial buat proses pengobatan disabilitas di tingkatan Kabupaten, dan perlunya akumulasi tenaga kesehatan jiwa supaya tidak terbentuknya akumulasi jumlah penyandang disabilitas.

P O N O R O G O

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka progressif, 2002.
- Abdul, Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, 1891.
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, vol.14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Asshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, (Ismail Yakub, terj), juz VII, Jakarta: CV. Faizan, 1983.
- Balqiyah, Nilna, *Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus*

*di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*), UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1989.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Daradjat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001.

Habib, Sa'di, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa: Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, Jakarta: pustaka Firdaus, 2007.

Hamid, Shalahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung: 2011.

Hawa, Hidayatul, “*Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqosid Shari'Ah Jaser Auda*”, dalam *Journal Indonesia Of Law And Islamic Law*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2020.

Imma Indra Dewi W, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum*, Kabupaten Sleman: Mimbar Hukum, 2008.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2011.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian KBBI Daring," accessed Agustus 1, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

Khakim, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Kurniawan, Hari, *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta; PUSHAM UII, 2015.

M. Hadjon. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu, 1987.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta Rajawali Pers, 2008.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Matohari, Muftiri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Moleong, Lexy j, *Metode, Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Mubarok , Achmad, *al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000.

Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff, 2014.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Rahman, Bakri A, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2001.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

RaneezwaNanis, "Pengertian Anak Tunagrahita," dalam [http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian Anak-Tunagrahita.html](http://nasirotul.blogspot.com/2013/02/pengertian-Anak-Tunagrahita.html), (diakses pada tanggal 1 April 2022, jam 19:14).

Sabani, Ahmad Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.
- Sejati, Sugeng, *Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sundari, Siti, *Kesehatan Mental dalam Kehidupan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1)
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Prgesif*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wahab, Kholaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Haramaian, 2004.

Wahhab, Khalaf Abdul, *Ilmu Ushul Fikih-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yusdani, *Menuju Fiqih keluarga Progresif*, Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

